DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Oleh:
Choirul Amin
NIM.: 14913186

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Amin

NIM : 14913186

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Yang menyatakan,



Choirul Amin

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1142/PS-MSI/Peng./II/2018

TESIS berjudul : **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Choirul Amin

N. I. M. : 14913186

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 17 Februari 2018
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Choirul Amin
Tempat/tgl lahir : Kudus, 13 – 2 - 1969
N. I. M. : 14913186
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'A*H**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA. (.....)

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2018
Pukul : 10.30 – 11.30
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1710/PS-MSI/ND/II/2018

TESIS berjudul : **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Choirul Amin

N. I. M. : 14913186

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Februari 2018
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Nama : Choirul Amin

N I M : 14913186

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Pembimbing,

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSEMBAHAN

Dengan perasaan yang tulus dan ikhlas,

tesis ini aku persembahkan kepada:

1. Ibuku Tercinta,

Ibu Siti Kholifah

2. Istriku Tercinta,

Asmikhah, SE.

3. Kedua Anakku Tersayang,

Farah Abida Ghassani

Nabil Mumtaz Athaillah

4. Saudara-saudaraku yang aku banggakan

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحمة
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون[1]

Artinya:

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[2]

[1]QS Ar-Rūm (30): 21.

[2]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 572.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	-
ت	Tâ’	t	-
ث	Sâ	ŝ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hâ’	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	-
د	Dâl	d	-
ذ	Zâl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r̂	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-

ص	Sâd	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	fâ’	f	-
ق	Qâf	q	-
ك	Kâf	k	-
ل	Lâm	l	‘-
م	Mîm	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wâwû	w	-
ه	hâ’	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّة	ditulis	*muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *z*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

ـَ	ditulis	A
ـِ	ditulis	-I
ـُ	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	Fathah + yā' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*as - Samā'*
الشّمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH*

Choirul Amin
14913186

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari kedua mempelai, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan membatasi usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun Undang-Undang tersebut memberikan peluang kawin dibawah umur dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). Bagi perkawinan di bawah umur ini pada hakikatnya masih berusia anak-anak hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan dibawah umur menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan rawan terjadi perceraian.

Pengadilan Agama Kabupaten Bantul adalah salah satu lembaga Pengadilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi kawin. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Bantul menerima perkara dispensasi kawin mencapai 96 dan yang dikabulkan 87. Diantaranya pada perkara putusan nomor 171/Pdt.P/2016/PA. Btl. yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini, alasan dikabulkannya karena pemohon khawatir kedua mempelai berbuat zina.

Pokok masalah pada tesis ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin tersebut, apakah pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin putusan nomor 171/Pdt.P/2016/PA. Btl sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah?*

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen *(Library Research)* dengan pendekatan *normatif-yuridis,* yang bersifat *deskriptif-analitik,* pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mejelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dasar pertimbagannya dengan menggunakan kaidah fikih, "menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat" dan tidak mengkaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah*, sehingga hak-hak anak terabaikan.

Kata-kata kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang, Perlindungan Anak, *Maqāşid Asy-Syarī'ah.*

ABSTRACT
MARRIAGE DISPENSATION VERDICT NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL OF BANTUL RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHID PROTECTION AND *MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH*

Choirul Amin
14913186

Marriage is a physical and emotional bonding between a man and a woman as husband and wife to build a long-lasting happy family with a belief in the One and Only God, which should be so maintained solemnly. This noble objective must be supported by physical readiness and maturity of the soul from both sides. Article 2 Verse (1) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage restricts the age of marriage to 19 for men and 16 for women. However, this law gives an opportunity to the practice of child marriage if dispensation is proposed to the Religious Court as is stated in Law No. 1 Year 1974 Section 7 Verse (2). The bride and groom of child marriage are children whose age, according to Law No. 23 Year 2002 Section 1 Verse (1), is below 18 years old, including unborn children. However, child marriage has negative impacts on education, health, and high risk of divorce.

The Religious Court of Bantul Regency is one of the courts that have the authority to provide marriage dispensation. In 2016, the court received 96 cases of marriage dispensation and granted permission to 87 of them. Among those, the Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, the object of this study, was granted because the person who filed the lawsuit was worried about the possibility of adultery by both parties. The main problem discussed in this thesis is which considerations become the basis of the judge in making decision for the Marriage Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl and the perspective of Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and of *Maqāşid Asy-Syarī'ah* towards Marriage Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

This study is library research with a normative-juridical approach and analytical-descriptive study. Data is gathered through observation, interview, and documentation. Data analysis is conducted qualitatively using the inductive method. The results show that the judge has used the fiqh norm in making decision, which is "avoiding harm is more prioritized than emphasizing goodness", but not considered Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and *Maqāşid Asy-Syarī'ah*, causing negligence of the rights of children.

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Child Protection, *Maqāşid Asy-Syarī'ah*

February 22, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْه فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ابن عبدلله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه ومواله ولاحول ولاقوة الا بالله أَمَّا بَعْدَهُ.

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang judul," ***Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqāşid Asy-Syarī'ah".*** Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya atas jasa dan perjuangan besar beliau sehingga kita dapat menikmati kehidupan pada saat ini.

Penyususnan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaraan terakhir dalam menyelesaikan Studi pada Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Bpak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberi kesempatan menimba ilmu kepada penulis di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI. dan Dr. Yusdani, M.Ag. selaku Direktur dan Sekertaris Program Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang telah memberikan kemudahan dalam proses pendidikan dan motivasi serta saran Akademik untuk penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, selaku pembimbing tesis yang penuh kesabaran memberikan ilmu, bimbingan, ide, gagasan dan solusi yang terbaik kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini,
5. Ibu Latifah Setyawati, SH. M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul, yang telah membantu berjalannya proses penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu yang disampaikan dalam kuliah.
7. Segenap Staf Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Orang tuaku, Ayahku Bapak Masfi'an (alm) yang sewaktu masih hidup selalu membimbing dan memberi motivasi. Ibuku tercinta, Ibu Siti Kholifah yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan do'a bagi penulis, untuk menggapai cita-cita dan impian. Ibu mertuaku, Ibu Hj. Sri Kanah yang telah memberikan do'a dan dukungannya dalam studi.

9. Istriku tercinta Asmikhah, yang selalu setia mendampingiku dengan penuh kasih sayang, dan memberikan do'a serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini,
10. Aanak-anakku tersayang Farah Abida Ghassani dan Nabil Mumtaz Athaillah, yang selalu menjadi inspirasiku, harapan dan kebahagiaan.
11. Saudara-saudraku di Kudus yang penulis sayangi dan rindukan yang selalu mendoaakan penulis menjadi orang yang sukses.
12. Teman-temanku kuliah di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi atas selesainya penulisan tesis ini.

Teriring do'a semoga semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT tentunya penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kebaikan tesis ini. Akhirnya Semoga tesis ini dapat mengantarkan kepada penulis pada keridlaan Allah SWT dan memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memperkaya khasanah dunia hukum Islam terutama bagi mahasiswa Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Fakutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Amīn yā Rabbal 'Alamīn.*

Yogyakarta, 10 Januari 2018

Penulis

Choirul Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM..... i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS..... iv
HALAMAN NOTA DINAS..... v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii
HALAMAN MOTTO..... viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR..... xv
DAFTAR ISI..... xviii
DAFTAR LAMPIRAN..... xxi

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 13
1. Tujuan Penelitian..... 13
2. Manfaat Penelitian.. 14
D. Sistematika Pembahasan..... 14

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI. 16
A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 16
B. Kerangka Teori..... 25
1. Pengertian Perkawinan..... 28
2. Dasar Hukum Perkawinan..... 34
3. Rukun dan Syarat Perkawinan..... 39
4. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan..... 44

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan..... 50
6. Batas Usia Kawin..... 51
7. Dispensasi Kawin..... 58
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002..... 76
9. Maqāṣid Asy-Syarī'ah..... 84

BAB III. METODE PENELITIAN..... 88
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 88
1. Jenis Penelitian..... 88
2. Pendekatan Penelitian..... 88
B. Teknik Penentuan Informasi..... 89
1. Observasi..... 90
2. Wawancara..... 90
3. Dokumentasi..... 90
C. Teknik Analisa Data..... 91

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 93
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul..... 93
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul..... 93
2. Wilayah Yuridiksi..... 97
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul..... 99
4. Visi dan Missi Pengadilan Agama Bantul..... 101
5. Kewenangan Pengadilan Agama Bantul..... 101
6. Produk-Produk Hukum Pengadilan Agama Bantul..... 105
B. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Perkara Dispensasi Kawin No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl..... 109
C. Analisis Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap Perkara Dispensasi Kawin No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl..... 116

BAB V. PENUTUP..... 126

A. Kesimpulan..... 126
B. Saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA..... 129
DAFTAR LAMPIRAN
- PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
- RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan, seperti manusia ada laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk sosial, manusia dalam menjalankan pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan, terkadang melanggar kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan suatu proses hukum yang mengesampingkan aturan-aturan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan yang lebih baik dan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, maka proses hukum tersebut adalah adanya dispensasi kawin.

Dalam Perjodohan manusia dengan manusia merupakan hal yang sangat terhormat dan disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Ikatan Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang hakiki guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Perkawinan tidak hanya dilangsungkan

[1]H.M.A.Tihami dan Soehari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), hlm. 6.

hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa *ukhuwah isalamiyah*.[2]

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral, suci dan mulia, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan tersebut, kesakralan perkawinan tersebut diterangkan di dalam firman Allah SWT Surat An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا[3]

Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan

[2]Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan,* Cet. 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

[3] QS. An-Nisā'(4):21.

[4]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 105.

[5]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbra, 2007), hlm. 2.

melaksanakannya merupakan ibadah".[6] Dari pengertian perkawinan tersebut terdapat lima unsur didalamnya yaitu: Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana firman Allah SWT Surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحمة إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون[7]

Artinya:

> *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*[8]

Bagi mereka yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), harus minta dispensasi dari Pengadilan Agama, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan perkawinan. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang

[6] *Ibid.*, hlm. 228.

[7] QS Ar-Rūm (30): 21.

[8] Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 572.

belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau perempuan belum berusia 16 (enam belas) tahun. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan,"[9] apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan dari perkawinan, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Faktor inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat terlebih perempuan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu: atas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).

Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasari pada kerelaan

[9]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm.4.

masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) bahwa, "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".[10]

Dari dua asas di atas, yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 7 ayat (1) tentang kematangan fisik dan mental calon istri. Karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Prinsip kematangan calon istri dimaksudkan supaya calon istri telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik, sehat dan berkualitas, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang, jadi persiapan fisik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan, kebahagiaan dan kelapangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan mengalami kesulitan yang akhirnya mengakibatkan kegagalan atau perceraian, maka harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur, dan peran orang tua sangat dibutuhkan.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

[10]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* ...hlm. 4.

7 ayat (1). Syari'at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh, yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.

Dalam kitab-kitab fiqih tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan memperbolehkan kawin antar laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan itu dinyatakaan secara langsung maupun tidak langsung. Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur'ān yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak ada Hadist Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Keterangan tersebut telah menjadi bukti bahwa pengaruh Islam sangat kental terhadap keberlangsungan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Sebagai imbasnya, ketentuan-ketentuan tersebut diselewengkan dan dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran Undang-Undang Perkawinan dengan dalih agama.

Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk dilaksanakan dan demi terjaminnya hak-hak setiap orang, tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mempunyai tujuan menjamin hak-hak setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Undang-undang tersebut diberlakukan agar seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Seperti halnya Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan

adanya pasal tersebut warga Negara Indonesia dapat melaksanakan pekawinan pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Akan tetapi, dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang menyebabkan antara tuntutan realitas dan idealitas tidak beriringan. Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia terutama dipedesaan yang relatif mereka berpendidikan rendah. Bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil diluar nikah atau zina, ada pula yang dikarenakan takut atau khawatir berbuat zina. Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Dari pengertian anak dalam pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi",[11] lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri",[12] hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1, yaitu, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".[13]

Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur maupun orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik, mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, karena faktor ekonomi dan kegagalan orang tua dalam mendidiknya, sehingga orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan 16 (enam belas) tahun, akan tetapi bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin tersebut dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun

[11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hlm. 6.
[12] *Ibid.*, hlm. 7.
[13] *Ibid.*, hlm. 11.

perempuan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam Al-Qur'ān dan hadist tidak menjelaskan secara tegas berapa batasan umur yang diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Islam hanya membahas secara gambaran umum, yakni pihak-pihak yang melaksanakan akad diisyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu sudah baligh, berkal sehat dan tidak terpaksa.[14] Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.[15] usia baligh seseorang berbeda-beda tergantung perkembangan pada fisik anak, terutama bagi seorang perempuan.

Ukuran batasan umur sebagai dasar hukum seseorang terhadap kebolehan melakukan perkawinan didasarkan ada tanda-tanda fisik, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tamyiz*, *baligh* dan *rusyd.* Dasar ini bertujuan, agar perbuatan seseorang memiliki keabsahan dengan aqil atau berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami hakikat perbuatan dan tanggung jawab sebagai keluarga yang utuh. Batasan usia kawin yang telah diatur tersebut tidak dapat mempengaruhi adanya pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia, karena ada undang-undang yang mengaturnya, dengan cara minta izin ke Pengadilan Agama, sehingga hal

[14]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), hlm. 25.

[15]Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shohih Al Bukhori*, Jilid 15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 105-107.

ini dapat memicu banyaknya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti bahwa, Indonesia salah satu negara tertinggi di Asia Timur dan Pasifik untuk jumlah angka perkawinan usia anak, dan di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah Kamboja.[16]

Hasil riset perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat yang pernah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2012. ada tujuh provinsi di Indonesia disinyalir paling banyak pernikahan dini. Tujuh wilayah tersebut adalah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kabupaten Cianjur dan Indramayu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Malang dan Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Kota Yogyakarta, Kabupaten Amuntai dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.[17]

Dan berdasarkan pada analisis data perkawinan di bawah umur yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan UNICEF berjudul "*Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*", pada tahun 2016, Angka perkawinan usia anak tertinggi terjadi pada perempuan berusia 16 dan 17 tahun. Analisis itu menyatakan 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Data yang menganalisis perkawinan usia anak dari 2008 sampai 2015 itu menyebut tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap angka perkawinan anak. Sejak tahun 2008 angka perkawinan usia anak relatif tetap stabil sekitar 25 persen. Sekalipun

[16]dikutip dari *https://www.pressreader.com/indonesia/kompas,* diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 jam 08.00 Wib.

[17]Dikutip dari *http://www.harnas.co/2016/03/02/kementerian-agama-catat-7-provinsi-tertinggi-nikah-dini,* diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 jam 08.30 Wib.

data menunjukkan pengurangan, tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah perkawinan usia anak di Indonesia tetap tinggi.

Dan beradasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 hingga 2012 serta Sensus Penduduk 2010, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 23 persen pada tahun 2015. Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi, dengan lebih dari 37 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah.

Kemudian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perkawinan di bawah umur pada tahun 2015-2016 cukup tinggi, jumlah putusan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Putusan Dispensasi Kawin di Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016
Bantul	116	87
Sleman	112	103
Gunungkidul	109	79
Kulonprogo	45	41
Kota Yogyakarta	26	36
Jumlah Se-D.I.Y	408	346

Sumber : BKKBN DIY, 2017

Dari data diatas, dispensasi kawin di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 peringkat pertama, dan pada tahun 2016 peringkat kedua setelah Kabupaten Sleman. Kedua Kabupaten tersebut jumlah selisihnya tidak begitu

signifikan, mayoritas putusan dispensasi kawin disebabkan karena calon mempelai perempuan hamil terlebih dahulu. Pengadilan Agama jarang sekali menerima permohonan dispensasi kawin yang calon mempelai perempuannya belum hamil. Biasanya kalau calon mempelai perempuan belum hamil, Pengadilan menolaknya dan dari pihak orangtua lebih memilih untuk menunda perkawinannya sampai cukup umur atau 16 (enam belas) tahun.

Namun di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul ada salah satu putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan orang tua mempelai khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan juga dikarenakan hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat.[18] di Pengadilan Agama Bantul, pada tahun 2016 perkara dispenssi kawin yang diajukan mencapai 96 dan yang dikabulkan 87.[19] diantaranya adalah perkara putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. dimana permohonannya karena alasan orang tua mempelai khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam,

Pada umumnya permohonan dispensasi kawin diajukan karena calon istri hamil dahulu. Akan tetapi permohonan dispensasi kawin tersebut ditempuh dengan alasan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dikawinkan, padahal calon istri masih berusia 15 tahun 7 bulan dan masih tergolong usia anak-anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[18]Wawancara dengan Latifah Setyawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

[19]Observasi Laporan Perkara, Pada Pengdilan Agama Bantul 2015-2016, di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 25 Oktober 2017.

Dari data yang telah diuraikan di atas, penulis termotivasi untuk meneliti perkara dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul, ***"DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH"***

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam tesis ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *maqāşid asy-syarī'ah* terhadap perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

b. Untuk menganalisa perkara dispensasi nikah putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl., perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *maqāşid asy-syarī'ah.*

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yaitu:

a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan dunia hukum, terutama yang erat kaitannya dengan dispensasi nikah perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak dan dan *maqāşid asy-syarī'ah*

b. Memberikan deskripsi yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, sebagai bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah kemudian rumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang betul-betul membantu dalam memberikan motifasi untuk menyelesaikan penelitian ini, kemudian sistematika pembahasan yang berisi beberapa bab dan sub bab yaitu menjelaskan tentang hubungan antara bab dan apa yang akan dibahas.

Bab kedua, kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisi tentang kajian penelitian terdahulu, digunakan sebagai barometer penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan permasalahan dalam pembahasan ini, lalu dilanjutkan dengan kerangka teoritik, yang berisi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dispensasi kawin ini meliputi pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, faktor penyebab dispensasi kawin, dampak dispensasi kawin, syarat dan prosedur dispensasi kawin dan alasan diberikan dispensasi kawin. Sub bab berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan *maqāşid asy-syarī'ah*

Bab ketiga, metode penelitian yang berisi jenis peneitian dan Pendekatan, teknik penentuan informasi, teknik pegumpulan data, teknik analisa data.

Bab keempat, gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, analisis dan pembahasan yang berisi dasar pertimbangan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. dan analisis perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *maqāşid asy-ayarī'ah* terhadap perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Bab kelima, merupakan bagian penutup tesis, yang berisi kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Tedahulu

Pada bagian ini penulis mengemukakan hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan para penulis berbeda dengan penulisan yang penulis lakukan, letak perbedaannya yaitu terdapat pada segi pembahasan, tahun penelitiaan dan juga tempat dilakukan penelitian.

Seperti Tesis yang ditulis Moh. Agus Syahrur Munir berjudul, *"Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia"*[1], tesis ini lebih fokus pada peraturan dan ketentuan kedewasaan yang ada hukum positif di Indonesia.

Tesis yang ditulis Seni Desianti Maulida berjudul *"Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl*.[2] Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya berupa perceraian karena belum

[1]Moh. Agus Syahrur Munir, *"Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia"*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

[2]Seni Desianti Maulida berjudul *"Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl.* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2012).

matangnya secara fisik untuk membina rumah tangga. Akibat hukumnya bahwa perkawinan tersebut dipandang sah menjadi pasangan suami isteri setelah mendapatkan dispensasi dan timbul hak dan kewajiban suami isteri.

Siti Badiroh dalam tesisnya yang berjudul, *"Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UU Nomor 1/194)*[3], tesis dalam Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga tersebut, menekankan pentingnya kedewasaan dalam menjalankan perkawinan. Adapun pokok pembahasannya, terfokus pada aturan batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatannya menggunakan metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitiannya menemukan bahwa pembatasan usia perkawinan sangat urgen dilakukan untuk menjamin kedewasaan pasangan nikah dalam mengembangkan berbagai macam tanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga.

Tesis yang ditulis Yassir Hayati berjudul, *"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispenssi Kawin (di Pengdilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)"*.[4] Tesis ini hanya membahas faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Tesis yang ditulis Maylissabet berjudul, *"Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap*

[3]Siti Badiroh, *"Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UU Nomor 1/194)"*, dikutip dari *http.//ww.com.pendis.depag.go.id.* diakses pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 jam 09.00 Wib.

[4]Yassir Hayati berjudul, *"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispenssi Kawin (di Pengdilan Agama Yogyakarta Tahun 2015)"* (Yogyakarta: UII, 2016).

Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta)".[5] Dari hasil penelitiannya para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak, jika kedua belah pihak tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil sekaligus anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi dikemudian hari.

Tesis yang ditulis Luqman Haqiqi Amirullah berjudul. *"Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Se-DI.Yogyakarta Tahun 2013-2015)"*[6] Tesis ini menjelaskan tentang metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadian Agama Se-D.I. Yogyakarta, dalam kasus dispensasi nikah dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi, gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan maslahah mursalah.

Jurnal yang ditulis oleh Munadhiroh dengan judul, *"Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)".*[7] Hakim dalam

[5]Maylissabet, *" Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

[6]Luqman Haqiqi Amirullah. *"Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Se-D.I.Y)"* (*Tahun 2013-2015*Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

[7]Munadhiroh,*"Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)",* Jurnal Ideal Hukum, Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016, hlm. 20-28.

menetapkan permohonan dispensasi kawin belum mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan. Hakim di Pengadilan Agama Semarang seharusnya mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi perempuan, batas usia kawin berdasarkan aspek kesehatan reproduksi seharusnya ditingkatkan menjadi 20 tahun.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Ahyani, berjudul, "*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah",* menyimpulkan bahwa Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Tahun 1974 menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah dan mayoritas disebabkan karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.[8]

Jurnal yang di tulis Holilur Rohman dengan judul, *"Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāşid Syarī'ah"*.[9] Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif Hukum Islam, kedua, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengizinkan seorang wanita menikah pada usia 16

[8]Sri Ahyani, "*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah",* Jurnal Wawasan Hukum Vol.34. No.1 Februari 2016, hlm. 31-41.

[9]Holilur Rohman, *"Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāşid Syarī'ah". Journal of Islamic Studies and Humanities* (JISH) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Vol. 1, No.1 2016, hlm. 67.92

tahun dan pria pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi wanita 21 tahun dan bagi pria 25 tahun.. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif maqasid shari'ah adalah bagi wanita 20 tahun dan bagi pria 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan (*Maqāşid Syarī'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah,* menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.

Jurnal yang ditulis oleh Sofia Hardani, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, yang berjudul, *"Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia",*[10] menjelaskan bahwa, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk kawin. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat 2, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. ketidak konsistenan pasal tersebut, dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur, jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan.

[10]Sofia Hardani, *Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia,* Jurnal An-Nida' Pemikiran Hukum Islam, Vol.40 No. 2 Edisi Juli-Agustus 2015, hlm. 126-139.

Jurnal yang ditulis Inna Noor Inayati, dengan judul, *" Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan"*[11] dalam analisanya mengatakan bahwa adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur dan konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Perkawianan di bawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak. Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Jurnal yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo, dengan judul *"Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul"*.[12] dalam penelitiannya menghasilkan *pertama*, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian

[11]Inna Noor Inayati, " Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan" Jurnal Bidan "*Midwife Journal*" Volume 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 46-53.

[12]Bagya Agung Prabowo, *"Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul"*, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM No. 2 Volume. 20 April 2013, hlm. 300-317.

masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. *Kedua*, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

Jurnal yang ditulis oeh Ali Imron dosen Hukum Perdata Islam Fakultas IAIN Walisongo Semarang dengan judul *,"Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur".13* Tulisan ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan dan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang harus diperketat pelaksanaannya. Hal ini untuk mempertemukan antara maslahah makro yang menghendaki perlindungan umum untuk kesejahteraan anak dan keluarga pada umumnya dan maslahah mikro yang memperhatikan kepentingan calon pasangan tertentu atas dasar pemikiran bahwa antara maslahah makro dan maslahah mikro tidak boleh saling merugikan. Dengan posisi penyelesaian seperti ini maka dapat dipertahanan keseimbangan antara kedua maslahah tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Teguh Surya Putra dengan judul, *"Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementsi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*[14], yang membahas pelaksanaan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang.

[13]Ali Imron, *"Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur"*, Jurnal, Al-Tahrir Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 253-272.

[14]Teguh Surya Putra, *"Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*", Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Edisi Juni 2012, kolom 1, hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan dan peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan, melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Jurnal yang ditulis oleh, Maya Yunita Sari Hidayat, dalam penelitiannya yang berjudul, *"Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin"*[15], dalam hal ini majelis hakim hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yang pertama majelis hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi Internasional Hak Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kedua penyelesaian jenis perkara dispensasi kawin dikategorikan jenis perkara *volentair* atau permohonan. Dalam kaidah hukum acara, jenis perkara ini tidak memasukkan pihak lain sebagai pihak, mengesampingkan beberapa asas persidangan seperti yang dipergunakan dalam jenis perkara *contensius* (mengandung sengketa) dan putusannya bersifat *deklagtoir*.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron, dalam penelitiannya yang berjudul, *"Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak"*.[16] Penulis memberikan satu rumusan masalah dalam tulisannya tersebut yakni bagaimanakah aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak?,

[15]Maya Yunita Sari Hidayat, *"Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin",* Jurnal Ilmu *DI.Yogyakarta* Hukum, Mizan, Volume 1 No. 1, Edisi Juni 2012.

[16]Ali Imron, *"Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak",* Jurnal Ilmiyah Ilmu Hukum, QISTY, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari, 2011.

penelitian dengan pendekatan yuridis. normatifnya menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Harus ada jaminan oleh para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan.

Helmi Karim dalam artikelnya yang berjudul, *"Kedewasaan untuk Menikah"*, menurut agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, namun secara implisit terkandung suatu ajaran bahwa bagi siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan secara fisik atau mental.[17]

Sedangkan buku yang berjudul, *"Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak"*, karangan Muhammad Joni dan Juchaina Z. Tanamas.[18] Secara mikro menjelaskan tentang hak-hak anak yang dalam Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional dalam penegakan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Tesis penulis yang berjudul, ***"Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA Btl. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqāşid Asy-Syarī'ah",*** belum ada yang membahasnya, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih mendalam. dengan obyek penelitian perkara dispensasi kawin putusan

[17]Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah* Dalam Chuzaimah T.Y dan Hafiz Anshari (ED). *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 60.

[18]Muhammad Joni dan Juchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cet.1, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1999).

Nomor 171/Pdt.P/2016/PA Btl., dalam hal ini penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kemudian penyusun analisis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah*.

B. **Kerangka Teori**

Dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah,* digunakan berbagai teori yaitu, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[19]

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilsi Hukum Islam pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[20]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hukum positif yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan pedoman hukum perkawinan yang dijadikan pegangan dan rujukan bagi penegak hukum khususnya Pengadilan Agama dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[19]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbra, 2007), hlm. 2.

[20]*Ibid.*, hlm. 228.

1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mecapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[21]

Disebutkan pula dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 bahwa:

> Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[22]

Ketentuan tersebut sejalan dengan salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami atau istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Walaupun batas umur pernikahan telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkwinan, namun undang-undang itu sendiri memberi kelonggaran untuk menyimpang aturan syarat umur tersebut, yaitu melalui Pasal yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. hal ini dapat menjadikan legalnya perkawinan dibawah umur.

[21] *Ibid.*, hlm. 5.
[22] *Ibid.*, hlm. 232-233.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh-berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaa rumah tangga dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) bahwa, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".[23] lebih lanjut dalam Pasal 49 bahwa, "Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan".[24]

Dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (12), " Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.[25] Dijelaskan juga pada Pasal 7 ayat (1), "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".[26] hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1), "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh,

[23] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*,hlm. 7.
[24] *Ibid.*, hlm. 20.
[25] *Ibid.*, hlm. 5.
[26] *Ibid.*, hlm. 7.

memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".[27]

Dasar tersebut harus diketahui penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama dan oleh masyarakat dalam hal orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan bagi anak yang di bawah umur, agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa yang menyebabkan pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bantul, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, dan bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah* terhadap putusan tersebut.

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Etimologi

Perkawinan menurut istiah ilmu fiqih dipakai kata, "*nikāḥ* (نكاح) atau perkataan *zawāj* **(**زواج)*"*.[28] Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. "Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* **(** ضم) yang berarti menghampiri, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menuut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian

[27]*Ibid.*, hlm. 11.

[28]Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

nikah."[29] Menurut Khoiruddin Nasution istilah kata, "*zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaḥa* berarti terhimpun, yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra."[30] Sedangkan arti nikah secara bahasa menurut as-San'ni adalah, "Berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan".[31] Jadi nikah menurut etimologi adalah perjanjian dua insan untuk berkumpul menjalin cinta-kasih.

b. Menurut Terminologi

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari pada istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau di buat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul tersebut dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.[32]

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyār fi Ḥalli Gayat al-Ikhtiṣar*, karangan Al Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad, Pengertian perkawinan adalah:

[29]Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtāj*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955), III: hlm. 123.

[30]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogykarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

[31]Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, (Beirut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah, t.t.), hlm. 109.

[32]Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), hlm. 24.

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط[33]

Artinya:

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Perkawinan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus, bahwa; " perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah".[34] Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah, "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT."[35]

Adapun menurut para ulama fiqih, masing-masing berbeda pendapat dalam mengartikan istilah perkawinan anatara lain::

1) Ulama Syafiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazd *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *wati'*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2) Ulama Hanfiyah mendefinisikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki

[33]Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyār fi Ḥalli Gayat al-Ikhtiṣar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), Juz 2, hlm. 36.

[34]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Cet. 4, (Jakarta : Al-Hidayat, 1986), hlm. 1.

[35]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Cet. 9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), hlm. 13.

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan maupun kepuasan.

3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengaan menggunakan lafazd *inkah* atau *tazawwaj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.[36]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

1) Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing
2) Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram)
3) Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda/remaja)
4) Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

[36]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 10-11.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[37]

Dari pengertian perkawinan tersebut terdapat lima unsur di dalamnya yaitu:

1) Ikatan lahir batin, yaitu ikatan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antra seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebgai suami istri yang dimulai dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku.

 Dengan demikian hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang besangkutan dan ini diukur dengan agama, tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maa Esa.

2) Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan selain perkawinan tidaklah mungkin terjadi.

[37] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 2.

3) Sebagai suami istri, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada sutau perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat *intern* maupun *extern*. Syarat-syarat *intern* adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu: kecakapan dan kesepakatan mereka, dan juga adanya izin dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat *extern* adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.
4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yaitu dengan keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang ini merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan
5) Beradasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan,

bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang kekal penuh kebahagiaan dan kedamaian, ketentraman, berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* dan hukum alam di dunia, yang dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dua pasang. Sesuai firman Allah SWT dalam Surat Az-Zāriyāt ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[38]

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."[39]

Manusia hidup di dunia ini tidak akan bisa hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan). Agama Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera.

Adapun diantara dasar hukum dianjurkan untuk melakukan perkawinan bagi umat Islam tercantum dalam Al-Qur'ān dan Hadits adalah sebagai berikut:

[38]QS. Az-Zāriyāt (51): 49.

[39]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm.756.

a. Nash Al-Qur'ān

1). Q.S An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا[40]

Artinya:

> *Dan jika kamu takut khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*[41]

2) Q.S. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[42]

Artinya:

> *Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*[43]

3) Q.S. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

[40]Q.S An-Nisā' (4): 3.

[41]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 99-100.

[42]Q.S. An-Nūr (24): 32.

[43]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm.249.

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَيُقِيمُون الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.[44]

Artinya:

> *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[45]

4) Q.S. An-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا[46]

Artinya:

> *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*[47]

5) Q.S Ar-Rūm ayat 21:

[44]QS. S. At-Taubah (9): 71.

[45]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān* ..., hlm. 266.

[46]QS. An-Nisā' (4): 1.

[47]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 99.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحمة إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون[48]

Artinya:

> *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*[49]

b. Nash Hadist

1) Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصرواحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء

Artinya:

> *Ibnu mas'ud r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Hai para pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi penjaga baginya. (HR. Bukhari-Muslim)*

2) Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاء, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[48]QS Ar-Rūm (30): 21.

[49]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 572.

Artinya:

> *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku. (Muttafaq Alaihi)*

Perkawinan pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. "Meskipun asal hukum kawin adalah mubah, namun dapat berubah menurut *aḥkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan".[50] Adapun penjelasan dari hukum perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa, Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Dalam *Qa'idah Fiqiyyah* mengatakan, sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib, atau dengan kata lain apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan baginya perkawinan itu wajib hukumnya.[51]
2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat

[50]Moh. Saifulloh al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap,* (Surabaya:Terbit Terang, 2005),hlm. 473.
[51]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 14.

tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri atau berniat untuk menyakiti yang dinikahi.

3) Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram

4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

5) Nikah makruh, yaitu bagi orang yang tidak bisa memberi nafkah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad perkawinan itu diakui oleh syara'. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kebanyakan aktifitas ibadah yang ada dalam agama Isam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum dilaksanakan, sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan.

a. Rukun Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan merupkan akad yang kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[52]

[52]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 228.

Dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawddah wa rahmah,* maka perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyari'atkan perkawinan dapat tercapai. Rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Isalm disebutkan pada Pasal 14 yaitu:

1) Calon Suami
2) Calon Istri
3) Wali Nikah
4) Dua orang saksi
5) Ijab dan Qabul.[53]

Jadi rukun nikah harus ada calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali, adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, ada wali dan dua orang saksi.

b. Syarat Nikah

Di masyarakat masih banyak permasalahan yang timbul karena persoalan yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan, adapun syarat merupakan suatu hal yang harus dijalani dalam perkawinan, apabila syarat tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60

[53] *Ibid.,* hlm. 232.

ayat 2 disebutkan bahwa: "Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perakwinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan."[54]

Ada beberapa pendapat diantara para ulama mazhab fiqih mengenai syarat-syarat perkawinan, diantaranya ulama Hanafiyah membagi syarat menjadi empat yaitu:

1) *Syurūṭ al-in'iqād,* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu aqad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada aqad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat itu batal maka akad perkwinan itu batal.
2) *Syurūṭ al-ṣīhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkwinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
3) *Syurūṭ al-nufūz,* yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

[54]*Ibid.,* hlm. 248-249.

4) *Syurūṭ al-luzūm*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah diaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.[55]

Sedangkan Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul "Hukum Islam di Indonesai", menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki, dengan syarat:
 a) Beragama Islam
 b) Laki-laki
 c) Orangnya jelas
 d) Dapat memberikan persetujuan
 e) Tidak ada halangan perkawinan
2) Calon mempelai perempuan, dengan syarat:
 a) Beragama maskipun Yahudi dan Nasrani
 b) Perempuan
 c) Orangnya jelas
 d) Dapat dimintai persetujuan
 e) Tidak ada halangan perkawinan
3) Wali nikah, dengan syarat:
 a) Laki-laki
 b) Dewasa/aqil baligh
 c) Mempunyai hak perwalian
 d) Tidak ada halangan perwalian
4) Saksi nikah, dengan syarat:
 a) Minimal dua orang laki-laki
 b) Hadir dalam ijab qabul
 c) Dapat mengerti maksud akad
 d) Islam
 e) Dewasa/aqil baligh
5) Ijab Qabul, dengan syarat:
 a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

[55]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 60.

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
c) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahannya.
d) Antara ijab dan qabul bersambungan
e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umrah
g) Majelis ijab dan qabul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[56]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, syarat-syarat perkawinan adalah:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2) Untuk melangsugkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keaadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mamapu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal orang tua telah meningggal dunai atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendakmya.
5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[57]

[56]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesai*, (Jakarta; PT. Rj Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

[57]*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 4-5.

Selain syarat-syarat di atas, para ulama juga sepakat, bahwa mahar masuk ke dalam syarat syah perkawinan. Mahar diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi istri.[58]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Islam mensyari'atkan perkawinan bukan tanpa tujuan. Tujuan disyari'atkan perkawinan dalam Islam adalah menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan.[59] Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia.[60] sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara'.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[61]

Ikatan lahir dan batin tersebut merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan

[58]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 132.

[59]Paunuoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

[60]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

[61]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974...*, hlm. 2.

tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapaun tujuan perkawinan dalam Islam menurut soemijati adalah:

> Untuk memenuhi tuntutan hajad tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yaang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[62]

Sedangkan menurut 'Ali Ahmad Al-Jurjawi menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah:

> Untuk memakmurkan dunia. Alah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan pemeliharan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.[63]

Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawianan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak

[62]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bina Aksara, 1999), hlm.27.

[63]Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992), hlm. 256-258.

menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh manusia mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.[64]

Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution menyebutkan ada beberapa tujun perkawinan yaitu: Memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.[65]

Jadi secara umum Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan penuh cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan undang-undang dan syari'at Islam.

b. Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum terjadi pada manusia, perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi, sebagai penyalur nafsu birahi yang halal, yaitu melalui hubungan suami istri. Adapun pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari perkawinan itu adalah:

[64]Sayyid Muhammad Rihduni, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Penerjemah M. Hansem, Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 27-28.

[65].Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 38.

a. Kebutuhan Biologis, yaitu naluri seks yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks.
b. Membentuk keluarga mulia, yaitu dengan cara kawin sebagai jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.
c. Naluri kasih sayang, yaitu tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.
d. Menubuhkan tanggung jawab, yaitu adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong kearah rajin belajar, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.
e. Pembagian tugas, yaitu adanya pembagian tugas istri mengurusi dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sedangkan suami bekerja di luar rumah.
f. Memperteguh silaturahim, yaitu dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelaggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
g. Menundukkan pandangan, yaitu dengan menikah dapat menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menenangkan jiwa dan menjaga agama.[66]

[66]Ahmad Rafi Bihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 10-12.

h. Secara alami, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Satu sama lain mempunyai rasa suka terhadap lawan jenisnya dan membutuhkan suatu jalinan hubungan yang luhur di antara keduanya. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri adalah kebutuhan akan naluri yang paling kuat dan keras yang selamnya butuh suatu solusi.[67]

Oleh karena itu, untuk menyalurkan kebutuhan tersebut secara teratur, beradab dan sehat. Islam mensyari'atkan aturan perkawinan sebagai suatu solusi.

Dengan adanya syari'at perkawinan akan membangun suatu hubungan pergaulan yang bahagia dan kekal, dan tidak ada yang dapat memutuskannya karena adanya ikatan yang kuat (*mītsāqon gholīdhan)* kecuali kematian atau perceraian (talak). Masing-masing suami istri akan menemukan suatu kesenangan, kebahagiaan, kesegaran dan kelegaan dari pasangannya tersebut, dan curahan kasih sayang yang sempurna.[68] Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ[69]

Artinya:

[67]Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as sunnah alih bahasa Muhmmad Talib, Cet. 1, (Bandung: al Ma'arif, 1980), VI,* hlm. 18-19.

[68]Muhammad Yusuf Musa, *Aḥkam al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah fī al-Fiqh al-Islami,* (Mesir: Dar al-Kitab, 1376 H/1957 M). hlm. 38.

[69]QS.Ar-Rūm (30): 22.

> *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."*[70]

Di samping beberapa hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain yang berorientasi individual, seperti dapat membuat panjang umur.[71] "Saling tolong-menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing".[72] Dalam lingkup yang lebih luas, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena ia makhluk sosial yang secara alami membutuhkan teman untuk bergaul. Begitu juga suami istri tidak bisa lepas dari kehidupan di masyarakat, dengan kata lain perkawinan mempunyai dimensi individual dan juga dimensi masyarakat

i. Dari segi agama, untuk mendapatkan keturunan, dengan adanya keturunan dapat melestarikan ras manusia dari kepunahan secara baik dan benar, memakmurkan bumi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا[73]

*A*rtinya:

[70]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 573.

[71]Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-sunnah...*, hlm. 22.

[72]Abu Bakr Jabir al-Zajairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al Kitab al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 459.

[73]QS. An-Nisā' (4):1.

> *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*[74]

Untuk mencapai harapan tersebut, Islam sangat memperhatikan aspek ini, yaitu dengan menganjurkan untuk menikah dengan orang yang secara genetik berketurunan baik, tidak mandul.[75] Hikmah tersebut sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syari'at Islam, yang disebut dengan *maqāşid asy-syarī'ah*, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memelihara atau melindungi keturunan, maka dengan itu dilarang melakukan zina.

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut Menurut ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan, yaitu:

1). Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada para pemeluknya tentang tara cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkwinan itu secara terperinci, dimana suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan ada kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan.[76] Oleh karena itu perkawinan

[74] Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān...*, hlm. 99.

[75] Sayyid as Sabiq. *Fiqh as-sunnah...*, hlm. 76.

[76] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Cet. 2, Jakarta:ttp, 1985, hlm. 70.

merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama

2). Kerelaan dan Persetujuan

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri), sehingga kedua belah pihak benar-benar siap dan berkeinginan untuk melangsungkan pekawinan (berumah tangga). Jadi seseorang tidak dapat dipaksa dalam bentuk apapun dan oleh siapapun untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendakinya.

3) Untuk Selama-lamanya

Di antara tujuan perkwinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesemuannya itu hanya dapat dicapai bila perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara waktu saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang bahwa tidak sah suatu perkawinan yang sifatanya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan.[77] Seperti kawin *mut'ah*

6. **Batas Usia Kawin**

Batas usia kawin atau nikah adalah batas usia yang diizinkan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Al-Qur'ān dan hadist tidak menjelaskan secara tegas berapa batasan umur yang diperbolehkan melaksanakan

[77]Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum* ..., hlm. 29.

pernikahan. Islam hanya membahas secara gambaran umum, yakni pihak-pihak yang melaksanakan akad diisyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu sudah baligh, berkal sehat dan tidak terpaksa.[78]

Seperti dalam Al-Qur'ān surat An-Nisā' ayat: 6

وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...[79]

Artinya:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah..."[80]

Dari ayat ini dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur yaitu baligh. Hal ini memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas itu disebabkan oleh faktor lainnya.[81]

Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.[82] usia baligh seseorang berbeda-beda tergantung perkembangan pada fisik anak, terutama bagi seorang perempuan.

[78]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 25.

[79]QS. An Nisā' (4): 6.

[80]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān*...,hlm. 100.

[81]M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

[82]Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shohih Al Bukhori*, Jilid 15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 105-107.

Ukuran batasan umur sebagai dasar hukum seseorang terhadap kebolehan melakukan perkawinan didasarkan pada tanda-tanda fisik, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tamyiz*, *baligh* dan *rusyd.* Dasar ini bertujuan, agar perbuatan seseorang memiliki keabsahan dengan aqil atau berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami hakikat perbuatan dan tanggung jawab sebagai keluarga yang utuh.

Adapun penjelasan dari pengertian *tamyiz*, *baligh* dan *rusyd* adalah sebagai berikut:

a. *Tamyiz,* yaitu ukuran akal seseorang. Ukuran *tamyiz* tidak bisa dipisahkan dengan umur tertentu atau adanya tanda-tanda yang terdapat pada pekembangan jasmani. Melainkan seseorang bisa dikatakan *tamyiz* dengan melihat perkembangan akal dan tingkah lakunya.[83]

 Kemampuan akal atau nalar menjadi tolak ukur orang sampai pada dataran *Mumayyiz*. Pada usia tertentu seseorang tidak dapat dikatakan dewasa baik secara mental maupun sosial, dia harus diajari dan berbaur dengan orang-orang yang sudah dewasa agar sampai pada orang yang *mumayyiz.*[84]

 Menurut pendapat ulama, masa *tamyiz* bagi seorang anak yang normal biasanya apabila ia telah genap berumur tujuh tahun.[85]

b. *Baligh*. yaitu seorang anak yang sudah sampai pada usia tertentu maka akan menjadi jelas baginya segala urusan atau persolan yang dihadapi.

[83]Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian,* Cet. 1, (Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006), hlm. 2.

[84]Zakiyah Darajad dkk, *Ilmu Fiqih,* Cet.1,(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),hlm. 2.

[85]*Ibid.,* hlm. 2.

Dia telah mampu mempertimbangkan dimana letak kebaikan dan mana yang jahat.[86]

Para ulama mazhab menyepakati bahwa anak laki-laki dapat dikatakan baligh apabila sudah mengalami *ihtilam* atau mimpi basah adalah ukuran baligh. Sedangkan bagi perempuan terjadi haid atau hamil. Umur yang memungkinkan terjadinya mimpi atau haid adalah ketika telah mencapai umur 9 tahun qamariyah. Bagi yang tidak kunjung bermimpi atau haid, batas umumnya 15 tahun qamariyah.[87]

Disisi lain, Imamiyah, Maliki, Syafi'ie dan Hambali berpendapat bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyepakati bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Pendapat ini ditentang oleh Hanafi. Ia mengatakan bahwa bulu-bulu ketiak bukanlah bukti baligh sebab tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain yang ada ditubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimal 12 tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimal 9 tahun.[88]

Perbedaan ini lahir karena faktor keragaman sosial dan teritorial yang mereka jadikan sampel dalam menyoroti batas minimal usia baligh. Para imam tentu memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda, juga

[86]M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

[87]Musafa al-Khin, *fiqih Syafi'i Sistematis,* judul asli : *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam asy-Syafi'i, allih*, bahasa Anshory Umar Sitanggal, tt. hlm. 96.

[88]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* alih bahasa, Masykur dan Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 317.

percepatan pemikiran yang berbeda. Tentu hal ini menjadi penyebab perbedaan tersebut. Karena sifat masyarakat yang dinamis dan bisa berubah-ubah.

Melihat perbedaan ini, sebenarnya masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam ditonjolkan pada aspek fisik atau biologis. Hal ini bisa dilihat dalam *fath al-mu'in* yaitu usia baligh setelah sampai batas usia 15 tahun qamariyah dengan dua saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini, setelah usia 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat yang bisa dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh lebat.[89]

Dalam usul fiqih, orang yang berstatus baligh dinamakan mukallaf, yaitu orang yang dibebankan padanya untuk melaksanakan perbuatan hukum keagamaan.

Jadi arti baligh pada hakikatnya bukan lantas ukuran perkawinan, melainkan status tersebut hanya memberikan arti legitimasi melakukan perbuatan syar'i lainnya. Adapun perintah melakasnakan perkawinan dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan tertentu yang dikatakan *al-ba'ah*. *Al-ba'ah* adalah salah satu kemampuan atau kelayakan dalam melaksanakan pernikahan dalam hukum Islam.

c. *Rusyd* yaitu kepandaian seseorang dalam membelanjakan hartanya. Sifat *rusyd* ini adalah kelanjutan dari sifat baligh. Tidak semua orang yang

[89] *Ibid.*, hlm. 318.

telah baligh memiliki sifat *rusyd*. Adakalanya *rusyd* datang lebih dulu dari baligh, atau sebaliknya. Bahkan adakalanya pula, tidak kunjung datang pada orang yang telah baligh.[90]

Abu Hanifah berpendapat bahwa dewasa yang dimaksud dengan istilah dalam surat An-Nisā' ayat: 6, ialah sanggup bertindak dengan baik dan mengurus harta dan memanfaatkannya. Sedangkan dewasa yang dimaksud dengan istilah *asyudda* sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 152 bermakna dewasa dan matang, yaitu pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan dikurangi 1 tahun bagi anak perempuan yaitu 17 tahun. Perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.[91]

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, para ulama' (imam) empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Adapun rinciannya sebagaimana berikut:

a. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka (bukan budak)
b. Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.

[90]Zakiyah Darajad dkk, *Ilmu...*, hlm. 4.
[91]*Ibid.*, hlm. 5.

c. Menurut Hanabilah, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa
d. Menurut Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.[92]

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga yaitu: berakal, baligh dan merdeka, perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.[93]

Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksankan hukum *syar'i*) dan *istita'ah* (mampu melaksankan hukum *syar'i*).[94]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun".[95]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, juga terdapat aturan tentang batas usia kawin yang berbunyi:

[92]Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah,* Jilid 4 *(*Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.

[93]Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* juz 9 (tk: tp, tt), hlm. 84.

[94]Halilur Rahman *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syri'ah, Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1, (UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 75.

[95]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975...,* hlm. 5.

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[96]

Undang-Undang Perkawinan yang beralaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin dengan pertimbangan kedewasaan dan kematangan jasmani, bertujuan supaya suami istri nantinya dalam mengarungi rumah tanggga memperoleh keturunan yang sehat, tentram dan bahagia lahir batin, hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus dewasa jiwa dan raganya, tujuannya agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng, bahagia, tentram dan sejahtera serta menciptakan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian dini.

7. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut *etimologi* adalah pengecualian dari suatu aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.[97] Dispensasi dapat juga diartikan

[96]*Ibid.,* hlm. 232-233.

[97]*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembngn Bahasa,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 209.

penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[98] jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Sedangkan menurut *terminologi* adalah perlakuan khusus bagi kedua calon mempelai yang ingin menikah belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.[99] Perlakuan khusus yang dimaksud disini adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan batas minimal usia kawin seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Menurut Roihan A. Rasyid bahwa dispensasi kawin adalah: "Dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempun belum mencapai 16 (enam belas tahun)".[100] Menurut Hakim Pengadian Agama Bantul dispensasi adalah memberi izin untuk kawin bagi laki-laki yang umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi perempuan yang umurnya kurang dari 16 (enam belas tahun) tahun.[101]

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama

[98]R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

[99]*Kamus Besar...*, hlm. 210.

[100]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

[101]Wawancara dengan Latifah Setyawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

kepada calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang ingin kawin tetapi belum cukup umur untuk melangsugkan perkawinan ynag sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Dispensasi kawin bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, kewenangannya dalam permohonan dispensasi kawin adalah untuk memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atau putusan supaya mempunyai kepastian hukum untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syri'ah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".[102]

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 disebutkan bahwa dispensasi Pengadilan Agama adalah: "peraturan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama".[103]

[102]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

[103]*Peraturan Menteri Agma Nomor 3 Tahun 1975*, Pasal 1 ayat (2).

Penetapan dispensasi kawin adalah keputusan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan disidang terbuka oleh hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah.[104] dalam hukum perdata, penetapan dispensasi kawin merupakan produk Pengadilan Agama yang tidak sesungguhnya *(jurisdiction foluntaria),* yang disebabkan dalam penetapan tersebut tidak terdapat lawan maupun penggugat.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".[105] Maksudnya adalah perkawinan mernpunyai rnaksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

[104]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 251.

[105]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 4.

tahun".[106] Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita".[107] Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

2) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat (1) berbunyi,

> Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[108]

Pasal 15 ayat (2) berbunyi, "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".[109]

[106] *Ibid.*, hlm. 5.
[107] *Ibid.*, hlm. 5.
[108] *Ibid.*, hlm. 232-233.
[109] *Ibid.*, hlm. 232-233.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI secara jelas telah membatasi umur calon mempelai, sesuai dengan undang-undang yang berada diatasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Namun aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (a) nomor 3 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan adalah dispensasi kawin.

4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Selain ditentukan pada pasal 7 ayat 2 Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan dibawah umur juga ditentukan dalam permenag Nomor 3 Tahun 1975 sebagai berikut:

a) Pasal 1 Ayat (2) sub g.
 Dispensasi pengadilan agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
b) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum yakni:
 (1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
 (2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawianan Nomor 1 Tahun 1974
c) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
 (1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama
 (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya
 (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkayakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
 (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.[110]

c. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin

Penyebab perkawinan dibawah umur memiliki banyak faktor, secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu: faktor dari anak dan faktor dari luar anak. Faktor dari anak dapat dibagi menjadi tiga yaitu: karena tidak sekolah, melakukan hubungan biologis dan karena hamil di luar

[110]Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

nikah. Sedangkan faktor dari luar anak juga dapat dibagi menjadi tiga yaitu: karena khawatir melakukan hal yang dilarang oleh agama, karena faktor ekonomi dan karena faktor adat dan budaya.[111]

Adapun faktor-faktor penyebab dispensasi kawin tersebut adalah:

1) Faktor darai anak

a) Tidak sekolah

Seorang anak yang tidak sekolah, ia akan mengisi waktu untuk bekerja atau mencari harta. Sehingga ia merasa cukup mandiri dan merasa mampu untuk menghadapi diri sendiri maka hal ini bisa menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Karena yang ditunggu hanyalah mencari kelengkapan hidup yaitu istri yang dapat melengkapi kesehariannya.[112]

b) Melakukan hubungan biologis

Faktor berikutnya adalah terlanjur melakukan hubungan badan atau biologis. Ketika anak yang berusia dibawah umur sudah melakukan hubungan biologis, akan menjadi cela keluarga. Sehingga mau tidak mau, untuk menghilangkan cela itu dua anak tersebut akan dikawinkan.[113]

Terjadinya hubungan biologis tersebut karena dipicu perkembangan jaman yang semakin maju dan semakin bebas,

[111]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkainan di Dunia Muslim,* 2009, (Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA), hlm. 383.

[112]*Ibid.,* hlm. 384.

[113]*Ibid*., hlm. 384.

seperti model pacaran anak muda sekarang yang cenderung melanggar norma agama, dipicu adanya media elektronik dan media sosial sehingga mereka mudah mengakses gambar dan vedio porno, dipicu adanya anggapan bahwa jika tidak pacaran takut dianggap kuno, pacaran sudah menjadi prilaku hidup yang harus dijalani.

Padahal dalam agama Islam pacaran model seperti diatas tidak diperbolehkan karena dapat mendekatkan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .[114]

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."[115]

Walaupun agama telah melarang untuk mendekati zina, namun akibat anak-anak yang sudah terpengaruh oleh budaya barat dengan begitu mudahnya mengakses gambar dan vedio porno di internet maka tidak bisa dihindari anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan hubungan seks bebas. Dari hubungan seperti inilah yang dapat mengakibatkan anak hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar untuk menutup aib keluarga serta masa depan bayi yang dikandungnya.

[114]QS. Al-Isrā' (17): 32.

[115]Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān*...,hlm. 388.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang bebunyi:

> (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
> (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak.[116]

2) Faktor dari luar anak

a) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi yang menjepit keluarga, kadang menjadikan anaknya sebagai tumbal untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga dengan jalan perkawinan. Fenomena ini yang banyak terjadi di masyarakat.[117]

b) Faktor adat dan budaya

Pengertian adat dan budaya adalah adat dan kebiasaan yang dianut dalam masyarakat. Perjodohan dan pertunangan bisa terjadi pada masyarakat. Anak gadis kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian dinikahkan ketika sudah layak.[118]

c) Khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama

Maksud dari khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ialah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan

[116]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...,* 245-245.
[117]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...,* hlm. 385.
[118]*Ibid*., hlm. 386.

perkawinan. Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin cinta kasih terlalu jauh dapat memicu terjadinya dosa dan menimbulkan bahan pembicaraan dimasyarakat yang negatif atau fitnah, apalagi jika anak perempuan telah hamil terlebih dahulu, hal ini dapat menjadi aib keluarga. Walaupun anak perempuan belum hamil, orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan anaknya sebelum terjadi kehamilan.

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan karena dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu meskipun usinya belum cukup umur. Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.[119]

d. Dampak Dispensasi Kawin

Berbagai dampak dispensasi kawin atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Dampak terhadap hukum

Adanya 3 pelanggaran perundang-undangan di negara kita yaitu:

[119]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

(1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

(2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;

(3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[120]

c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2) Dampak biologis

Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

3) Dampak psikologis

[120]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...,* hlm. 7.

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya, selain itu akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bermain dan hak untuk menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4) Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan *(Raḥmatan lil ʻalamīn).* Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5) Dampak prilaku seksual yang menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81,

ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah.[121]

6) Rentan KDRT

Menurut temuan Plan, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.

7) Risiko meninggal

Selain tingginya angka KDRT, perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

8) Terputusnya akses pendidikan

Di bidang pendidikan, perkawinan dini mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin.[122]

9) Risiko pada proses kehamilan

[121]Lusiacaem.blogspot.com/ 2009/12/ dampak-penikahan-dini-perkawinan.html,diakses tanggal 11 September 2017 jam 15.35.

[122]Lifestyle. kompas.com/read/ 2011/ 10/1533143 dampak.buruk.pernikahan.dini.diakses tanggal 11 September 2017 jam 15.30.

a) Keguguran (aborsi) yaitu berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu
b) Pre eklampsia, yaitu ketidakteraturan tekanan darah selama kehamilan dan eklampsia, yaitu kejang pada kehamilan
c) Infeksi, yaitu peradangan yang terjadi pada kehamilan
d) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah
e) Kanker rahim, yaitu kanker yang terdapat dalam rahim, hal ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim
f) Kematian bayi, yaitu bayi yang meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun.[123]

10) Risiko pada proses persalinan
 a) Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu
 b) Timbulnya kesulitan persalinan, yang dapat disebabkan karena faktor dari ibu, bayi dan proses persalinan
 c) BBLR (berat bayi lahir rendah), yaitu bayi yang lahir dengan berat di bawah 2.500 gram
 d) Kematian bayi, yaitu bayi yang meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun
 e) Kelainan bawaan, yaitu kelainan atau cacat yang terjadi sejak dalam proses kehamilan.[124]

e. Syarat dan Prosedur Dispensasi Kawin

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yaitu:

1) Surat permohonan diajukan oleh orang tua dan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama setempat
2) Foto copy KTP orang tua yang bersangkutan
3) Foto copy akta kelahiran
4) Surat pengantar dari Kepala Desa yang isinya akan mengurus izin dispensasi kawin

[123]M. Masri Muadz, dkk., *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*, 2010 (Jakarta: BKKBN), hlm.51-52.
[124]*Ibid.*, hlm. 52.

5) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat
6) Membayar biaya panjar perkara di loket BRI Kantor Pengadilan Agama setempat.[125]

Sedangkan prosedur atau mekanisme pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama seperti pengajuan perkara gugatan yaitu:

1) Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
2) Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA.
3) Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

[125]Observasi, Informasi Perkara di Pengadilan Agama tentang syarat-syarat dokumen berperkara, pada Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

4) Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.[126]

Sedangkan dalam proses penyelesaian perkarannya adalah ketua majelis hakim bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan tanggal dan jam perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah persidangan dibuka, para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon untuk menundanya, bila nasehatnya tidak berhasil, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian.

Kemudian ketua majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat: Foto copy surat kelahiran anak pemohon, oleh ketua majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh KUA. Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang sementara disekors

[126]Observasi, Alur Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 25 Oktober 2017.

untuk bermusyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon disuruh ke luar, setelah musyawarah selesai, pemohon dipanggil ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.[127]

f. Alasan Diberikan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi kawin. Oleh karena itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi kawin akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemerikasaan di persidangan. Apabila Pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan.

Hal-hal yang menentukan dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah:

1) Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya
2) Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
3) Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim

[127]Wawancara dengan Latifah Setyawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

4) Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah dewasa
5) Bahwa pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga
6) Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun
7) Bahwa pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
8) Demi kemaslahatan umum, bisa digunakan sebagai pertimbangan.[128]

Setelah pemerikasaan selesai dan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan dispensasi kawin, maka pengadilan memberikan salinan penetapan yang dibuat dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun karena pemerintah berasumsi bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah

[128]Wawancara dengan Latifah Setyawati di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dari sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[129]

Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut sejatinya merupakan adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women, ILO Convention No. 138 Concerning Minimum of Age For Admission to Employement, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Wors Forms Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

[129]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hlm. 1.

a. Pengertian Anak

Anak adalah amanat yang yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir, tapi bayi ketika masih dalam kandunganpun juga wajib dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak wajib melindungi bayi sampai ia dewasa nanti.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".[130]

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni: *Pertama*, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. *Kedua,* anak yang masih dalam kandungan. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yaitu termasuk anak dalam kandungan. Pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-

[130]*Ibid.,* hlm. 4.

Undang Nomor 23 Tahun 2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang *(every human being)* yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun selaku subyek hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.

Jadi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya, yaitu hak untuk tumbuh berkembang, berfikir, berekpresi.

Orang tua memiliki tanggung jawab dan tugas yang amat penting dalam menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. Jika hak anak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan sempurna, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Dalam setiap kehidupan manusia dimasyarakat, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang

belum menikah. Keluarga lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.[131]

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 2 disebutkan: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1) Non diskriminasi

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.[132]

Kemudian Pasal 3 disebutkan:

> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimanasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[133]

c. Hak dan Kewajiban Anak

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam undang-undang tersebut meliputi :

[131]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, 2004, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 1.

[132]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hlm. 6.

[133]*Ibid.*, hlm. 6.

1) Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2) Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3) Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4) Pasal 7:
 a) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
 b) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5) Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6) Pasal 9:
 a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 b) Selain anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7) Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8) Pasal 11, setiap setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
9) Pasal 12, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social
10) Pasal 13:
 a) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maumun

seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya

b) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

11) Pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
12) Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 e) Pelibatan dalam peperangan
13) Pasal 16;
 a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
 b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
 c) Penangkpan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
14) Pasal 17;
 a) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 (1) Menadaptkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
 b) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
15) Pasal 18, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya
16) Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:
 a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
 b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.[134]

d. Pendidikan

Anak dalam hal pendidikan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 bagian ketiga Pasal 49 yang berbunyi: "Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan".[135]

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah dalam rangka untuk pengembangan kepribadian dan bakat. Pendidikan suatu hal yang luar biasa sangat penting bagi sumber daya manusia (SDM), hak untuk memperoleh pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, seseorang harus menempuh pendidikan lanjutan tidak hanya sampai tingkat SMP tapi setelah SMP melanjutkan ke tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dilanjutkan lagi ke perguruan tinggi mulai dari jenjang Diploma (D3/Diploma 3), Sarjana (S1/Strata 1), hingga pasca sarjana (S2 dan S3/ doktor).

[134]*Ibid.*, hlm. 6-10.
[135]*Ibid.*, hlm. 20.

9. Maqāşid Asy-Syarī'ah

Maqāşid asy-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāşid* dan *syarī'ah*. *maqāşid* adalah bentuk plural dari *maqshad, qashd, maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan[136] Adapun *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.[137]

Menurut istilah, Imam asy-Syaṭibi mendefinisikan bahwa *maqāşid asy-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqāşid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.[138]

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqāşid asy-syarī'ah* atau *maqāşid at-tasyri'* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Maqāşid asy-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syari'at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk

[136]Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi maqāşid asy-syarī'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

[137]Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāşid asy-syarī'ah menurut asy-Syaṭibi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

[138]*Ibid.*, hlm. 5 dan 167.

memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.[139]

Menurut asy-Syaṭibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

a. *Ḍaruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *aḍ-ḍaruriyat* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk asy-Syaṭibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan untuk:[140]

 1) Memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*)
 2) Memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*)
 3) Memelihara akal (*ḥifz al-aql*)
 4) Memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*)
 5) Memelihara harta (*ḥifz al-māl*)

 Kelima *ḍaruriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *ḍaruriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok

[139]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad asy-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), hlm. 3.

[140]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 85.

itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.[141] Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.[142]

Mengenai masalah urutan ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan diatas, artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang dibawahnya dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga dibawahnya dan begitulah seterusnya secara berurutan. Dan ada juga ulama yang menganggap empat dari lima keperluan diatas yaitu selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi. Dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi.[143]

b. *Ḥajiyat* adalah tingkat kebutuhan *sekunder,* dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan,

[141]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid II, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

[142]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*....hlm. 85.

[143]*Ibid.,* hlm. 87.

tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *aḍ-ḍaruriyat* dengn *al-ḥajiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c. *Taḥsiniyat* adalah tingkat kebutuhan *tersier* yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.[144]

[144]Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Maktabah Wabah, 1999), hlm.79.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah adalah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu untuk mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

 Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian berdasarkan dokumen *(Library Research),* artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta dilapangan yang telah terdokomentsi dalam putusan Pengadilan. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan wawancara kepada hakim atau panitera berkenaan dengan perkara putusan penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin.

2. Pendekatan Penelitian

 Karena objek kajian penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama, maka termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif.[1] atau pendekatan *normatif-yuridis* yang tujuannya untuk menerapkan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang bersumber pada kitab fiqih klasik, Undang-Undang Perkawinan,

[1]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam,* (Jakarta: UI. 1986), hlm. 50.

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PMA Nomor 3 Tahun 1975. Pendekatan *normatif-yuridis* dijadikan sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak apa belum.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat benar dan menemukan jawaban. Dalam hal ini penulis mendiskripsikan terlebih dahulu secara sistematis terhadap perkara putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, kemudian setelah itu kasus atau perkara tersebut didiskripsikan. Selanjutnya dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah.*

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[2] Agar mudah memperoleh data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya metodologi pengumpulan data yang dipergunakan secara cepat sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam

[2]Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodoogi Penelitian.* Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi.

 Observasi adalah pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.[3] Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui secara langsung putusan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Bantul, di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

2. Wawancara

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-petanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[4] Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Melakukan pembicaraan dengan hakim atau pegawai yang memiliki pengetahuan tentang putusan penetapan Pengadilan Agama Bantul pada perkara dispensasi kawin dalam hal ini Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Bantul yaitu Latifah Setyawati dan Yusma Dewi.

3. Dokumentasi

[3]Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke II, (Jakarta: PT Rieneka Ilmu, 1998), hlm. 146.

[4]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.180.

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian seperti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dianggap dapat memberikan masukan atuu mendukung penelitian.[5] Mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan putusan Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul sebagaimana kasus perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl

C. Teknik Analisa Data

Prosedur penelitian diatas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekuder selengkap mungkin, data primer merupakan sumber data yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yaitu hasil putusan dispensasi kawin putusn Nomor 171/Pdt.P/PA.Btl. sedangkan data skunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yang berupa buku-buku, jurnal hukum, undang-undang, artikel dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penjelasan sumber data masalah yang akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif, yaitu data tersebut akan dianalisa dengan disiplin ilmu hukum yang berkitan dengan obyek permasalahan. Analisa data dilakukan untuk mendaptkan kesimpulan yang valid.

[5]Ahmad Tanzeh, *Pengantar*..., hlm. 57.

Adapun analisa data pada peneitian ini menggunakan metode Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[6] Pada penelitian ini, penulis menganalisa perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Kemudian ditarik pada kesimpulan umum

[6]Soejono Soekanto, *Pengantar*..., hlm. 53.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul

1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 Kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga Pengadilan Agama yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 01 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena belum memenuhi persyaratan untuk didirikan Pengadilan Agama. Cabang Kantor Pengadilan Agama lain yang dibentuk dalam waktu yang sama adalah :

a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta

b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta
c. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta
d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpandang, begitu pula jasa baik dari K.H. Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan Pengadilan Agama Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor P A Bantul.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam *staatsblaad* tahun 1882 nomor 152 jo. *staatsblad* nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain

tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan.

Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor Pengadilan Agama Bantul. Pada saat cabang kantor Pengadilan Agama Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping.

Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dari ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdi kepada negara dan agama.

Cabang kantor Pengadilan Agama Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari.

Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksum (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Setelah itu menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul, dan disini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardiy, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 01 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul Hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Aggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera. Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Karyawan dari tahun ke tahun bertambah dengan tenaga-tenaga yang berpendidikan. Pola pemikiran yang masih berorientasi pada pemikiran lama berangsur-angsur menjadi sikap mental seorang pegawai pemerintah yang sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat

2. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, yaitu:

a. Kecamatan Bambanglipuro, meliputi: Desa Mulyodadi, Desa Sidomulyo, Desa Sumbermulyo
b. Kecamatan Banguntapan, meliputi: Desa Tamanan. Desa Jagalan, Desa Singosaren, Desa Wirokerten, Desa Jambidan, Desa Potorono, Desa Baturetno, Desa Banguntapan
c. Kecamatan Bantul, meliputi: Desa Bantul, Desa Ringin Harjo, Desa Palbapang, Desa Trirenggo, Desa Sabdodadi
d. Kecamatan Dlingo, meliputi: Desa Dlingo, Desa Jatimulyo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Temuwuh, Desa Terong
e. Kecamatan Jetis, meliputi: Desa Canden, Desa Patalan, Desa Sumber Agung, Desa Trimulyo
f. Kecamatan Imogiri, meliputi: Desa Girirejo, Desa Imogiri, Desa Karang Tengah, Desa Karangtalun, Desa Kebon Agung, Desa Selopamioro, Desa Sriharjo, Desa Wukirsari
g. Kecamatan Kasihan, meliputi: Desa Tirtonirmolo, Desa Ngestiharjo, Desa Tamantirto, Desa Bangunjiwo
h. Kecamatan Kretek, meliputi: Desa Donotirto, Desa Parangtritis, Desa Tirtohargo, Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari
i. Kecamatan Pajangan, meliputi: Desa Guwosari, Desa Sendangsari, Desa Triwidadi
j. Kecamatan Srndakan, meliputi: Desa Trimurti, Desa Poncosari

k. Kecamatan Pandak, meliputi: Desa Caturharjo, Desa Gilangharjo, Desa Triharjo, Desa Wijirejo

l. Kecamatan Piyungan, meliputi: Desa Sitimulyo, Desa Srimartani, Desa Srimulyo

m. Kecamatan Pleret, meliputi: Desa Bawuran, Desa Pleret, Desa Segoroyoso, Desa Wonokromo, Desa Wonolelo

n. Kecamatan Pundong, meliputi: Desa Panjangrejo, Desa Seloharjo, Desa Srihardono

o. Kecamatan Sanden, meliputi: Desa Gadingharjo, Desa Gadingsari, Desa Murtigading, Desa Srigading

p. Kecamatan Sedayu, meliputi: Desa Argodadi, Desa Argomulyo, Desa Argorejo, Desa Argosari

q. Kecamatan Sewon, meliputi: Desa Timbulharjo, Desa Pendowoharjo, Desa Bangunharjo, Desa Panggungharjo.[1]

3. Struktur Organisasi Pengadian Agama Bantul

Sebagai peradilan tingkat pertama, dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerjanya, Pengadilan Agama Bantul ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Bantul adalah meliputi UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara

[1]http://www.pa-bantul.go.id/new/index.php.diakses tgl 02 Oktober 2017. Jam 11.00

dan Peradilan Agama, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan aministrasi Pengadilan. Pengadian Agama. Bantul berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Bindalmin.[2] Dengan pedoman pada peraturan-peraturan tersebut Pengadilan Agama Bantul dapat melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga peradilan. Dalam melaksankan tugas tersebut, Pengadilan Agama Bantul didukung oleh 39 personalia hingga tahun 2016

Struktut Organisasi Pengadian Agama Bantul I B



[2]Wawancara dengan Yusma Dewi di Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20 Desember 2017.

4. Visi dan Missi Pengadilan Agama Bantul

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul yang adil dan berwibawa

b. Missi

1) Meningkatan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang professional
2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern
3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.[3]

5. Kewenngan Pengadilan Agama Bantul

Melakukan kajian terhadap produk-produk hukum Pengadilan Agama Bantul tidak bisa dilepaskan dari kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama secara umum. Sebagimana telah ditaur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan c. Wakaf dan sadaqah.[4]

Secara material, kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama tersebut telah tertuang dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai kewenangan mutlak atau kompetensi

[3]http://www.pa-bantul.go.id/new/index.php.diakses tgl 02 Oktober 2017. Jam 11.00

[4]*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag. RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama 1995-/1996), hlm. 205.

absolut. Dalam perkembangannya, kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan. Berdasrkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Peradilan Agama, selain kewenangan yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya, perkara ekonomi syari'ah masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama yang baru.[5]

Secara rinci kewenangan Pengadilan Agama di tingkat pertama adalah meliputi bidang:

a. Perkawinan, yaitu meliputi: hal-hal yang diatur dalam atau berdasrkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:
 1) Izin beristri lebih dari seorang
 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbeadaan pendapat
 3) Dispensasi kawin
 4) Pencegahan dan pembatalan perkawinan
 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 6) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
 7) Perceraian karena talak dan gugatan perceraian
 8) Penyelesaian harta bersama dan penguasaan anak-anak

[5]Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

9) Ibu dapat memikul biya pemelihraan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tida memenuhinya
10) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
11) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
12) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua dan wali
13) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
14) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.
15) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
16) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
17) Penetapan asal-usul anak
18) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam KHI juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan PA untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:
19) Penetpan Wali Adlal
20) Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan

b. Waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris
c. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia
d. Hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki
e. Wakaf, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah
f. Zakat, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya
g. Infaq, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman,

mendermakan, memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Shodaqoh, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT, dan pahala semata

i. Ekonomi Syari'ah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan Bisnis syari'ah.[6]

6. Produk-Produk Hukum Pengadilan Agama Bantul

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara, ia harus mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk-produknya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, produk Pengadilan Agama ada 2 macam yaitu putusan dan penetapan.

a. Putusan

Putusan yang disebut *vonis* adalah suatu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu "Penggugat" dan "tergugat". Dalam produk putusan, Pengadilan Agama selalu memuat perintah kepada para pihak yang kalah untuk

[6]http://rahmiarrahman.blogspot.co.id., struktursusunandankewenangan, html. diakses, tanggal 10 Oktober 2017 jam 11.00.

melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum putusan selalu bersifat *condemnatoir* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Karena sifat menghukum atau menciptakan suatu kondisi teretentu, maka bila vonis (putusan) tidak dilakukan secara sukarela, maka vonis pihak yang kalah dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa. Dengan kata lain, sifat putusan Pengadilan Agama tersebut memiliki kekuatan eksokotorial.[7]

Putusan Pengadilan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu *putusan akhir* dan *putusan sela.* Putusan akhir atau *end-vonis* merupakan putusan yang mengakhiri proses persidangan. Sementara putusan sela atau yang disebut dengan *interlocutoir* atau *tussen vonis* adalah putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim pada saat proses persidangan atas perkara pokok sedang digelar. Putusan sela dapat tejadi bila suatu kondisi tertentu menghendakinya, yaitu misalnya:[8]

1) Adanya eksepsi dari tergugat, jika tergugat mengajukan eksepsi relatif pada sidang petama maka hakim wajib memutuskan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara. Jika majlis hakim mengabulkan eksepsi tergugat berarti pemeriksaan terhadap perkara pokok dihentikan, sehingga putusan sela berubah menjadi putusan akhir.

[7]Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 193.

[8]*Ibid.*, hlm 200-202.

2) Pihak yang berperkara mengajukan ingkar, jika pihak berperkara mengajukan keberatan atas perkaranya diperiksa oleh hakim atau penitera yang sedang menyidangkan perkara tersebut terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidang perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.
3) Aadanya permintaan dari pihak yang berperkara supaya pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan *(vrijwaring)* atau ada pihak ketiga yang mau ikut campur dalam proses yang sedang berjalan *(intervensi)*
4) Adanya permohonan sita, jika ada permohonn sita yang diajukan setelah sidang berjalan, maka hakim harus mengambil putusan sela apakah permohonan sita terebut dikabulkan atau ditolak.
5) Adanya gugatan/permohonan provisional, seperti istri dalam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau pisah rumah dari suaminya selama proses perkara berlangsung.

Selanjutnya setiap putusan pengadilan tersimpan 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan memiliki kekuatan mengikat bilamana suatu putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan sendirinya ia bersifat mengikat dan para pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Putusan memiliki kekuatan bukti bilamana setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang diajukan para pihak yang berperkara, serta telah

lewat masa tenggang. Putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Sedangan putusan memiliki kekuatan eksekusi bilamana pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tidak melaksanakan putusan dengan kemauan sendiri (sukarela). Jika demikian, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan paksaan, dan bila perlu dengan bantuan alat negara.[9]

b. Penetapan

Adapun penetapan atau disebut *al-itsbat* adalah produk Pengadilan Agama dengan satu pihak sebagai pemohon, dimana ia memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.[10] Karena penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan hanya bersifaat menyatakan *(deklaratoir)* atau menciptakan *(consitutoir).* Selanjutmnya penetapan tersebut memiliki kekuatan yang hanya berlaku bagi pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak daripadanya.[11] Seperti halnya perkara dispensasi kawin Putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. dimana penetapan ini memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

[9]Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1992) hlm. 174-177.

[10]*Ibid.*, hlm. 203.

[11]*Ibid.*, hlm. 204.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi mereka yang belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, harus minta dispensasi dari Pengadilan Agama. Dispensasi artinya keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan perkawinan.

Dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul harus dengan prosedur dan syarat-syarat yeng telah ditentukan, dan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin berdasarkan pada hukum positif dan hukum Islam serta pada keyakinan hakim, termaasuk dalam memutus perkara dispensasi kawin Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Berkaitan dengan masalah dispensasi kawin, Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan relatif (*relative comptentie*), yaitu kewenangan atau kekusaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan Peradilan Agama.

Hal tersebut bedasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. bahwa permohonan dispensasi

perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Berdasarkan surat bukti yang diajukan pemohon, keterangan anak pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon. Telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa, "perkawinan harus ini didasarkan atas persetujuan kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja kedua calon mempelai terhambat oleh usia calon mempelai perempuam yang masih 15 tahun 7 bulan.

Kemudian pada pasal 6 ayat 2 disebutkan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Permohonan dispensasi perkawinan ini memang telah mendapatkan izin dari orang tua calon mempelai perempuan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi perkwainan yang dilakukan kedua orang tua calon mempelai perempuan kepada pihak Pengadilan Agama Bantul.

Menimbang, bahwa anak Pemohon, tersebut dilahirkan pada tanggal 18 Februari 2001 pada saat ini ia masih berumur 15 tahun 7 bulan sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan. Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, hal yang senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun berdasarkan pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan kurang dari batas minimal usia yang telah ditetapkan.

Mekanisme selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, orang tua dari calon mempelai perempuan harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Dalam melakukan penetapan ini, hakim Pengadilan Agama juga ingin memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaan, hal ini dikarenakan dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, serta keterangan saksi-saksi.

Majelis menimbang, bahwa berdasarkan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah terbukti bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sudah berjalan 1 (satu) tahun

dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikin kuatnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudaratan maka pernikahan mereka untuk dilaksanakan. Kemudian Majelis memandang, perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat, maka pernikahan anak pemohon dengan calon suamiya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan---Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditumjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada 3 alasan penting yang harus digarisbawahi yaitu kedua calon mempelai hubungannya telah sedemikian akrab, dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikan kuat, serta menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudaratan (khawatir berbuat zina) maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan. Berangkat dari alasan tersebut penulis memandang bahwa, alasan tersebut kurang kuat untuk di kabulknnya karena tempat tinggal mempelai berdua relatif jauh

dan belum pernah berciuman apalagi berhubungan badan selayaknya suami istri, sehingga kemungkinan kecil mereka berbuat zina.

Dalam ilmu fiqih terdapat kaidah *sadd az-zari'ah, sadd az-zari'ah* terdiri atas dua kata yaitu *sadd* dan *az-zari'ah, sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *az-zari'ah* berarti jalan. Maksud *az-zari'ah* yaitu menghambat, menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan.[12]

Tujuan penetapan hukum dengan *sadd az-zari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kemaksiatan. Sehingga yang menjadi obyek *sadd az-zari'ah* dalam motif kasus ini adalah perbuatan yang mungkin menyebabkan kepada perbuatan melanggar aturan syari'ah atau dilaraang oleh agama, kemungkinan itulah yang seharusnya untuk dicegah.

Pada dasarnya, setiap perbuatan seseorang yang melanggar akan memunculkan tiga kemungkinan:

1. Perbuatan seseorang yang memiliki potensi besar akan menyebabkan pada perbuatan terlarang
2. Perbuatan seseorang yang berpotensi kecil akan menyebabkan pada perbuatan terlarang
3. Perbuatan yang memiliki potensi sama, antara menyebabkan perbuatan terlarang dengan tidak terlarang

[12]Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 156.

Dari tiga kemungkinan tersebut, kemungkinan jenis yang pertama disebut *az-zari'ah al-qawiyyah,* sedangkan kemungkinan jenis yang kedua dan ketiga disebut *az-zari'ah aḍ-ḍa'ifah.*[13] dan dalam perkara dispensasi kawin putusan nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. termasuk *az-zari'ah aḍ-ḍa'ifah.*

Kaidah fiqih dalam perkara permohonan dispensasi kawin diatas yang berbunyi; دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat",* kurang relevan dan perlu diganti dengan kaidah fiqih yang berbunyi;

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًابِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Yang artinya: *"Jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, diambil kemudaratan yang paling besar".*

Jika masing-masing *ḍarar* tersebut kedudukannya sama, sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan), maka yang harus dipilih adalah mana di antara kedua *ḍarar* tersebut yang paling ringan, di sini kaidah *akhaffu aḍ-ḍararayn* diberlakukan. khawatir melakukan zina termasuk dalam kategori menjaga agama, sedangkan yang termasuk pada kategori bahaya kawin di bawah umur adalah menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan. Maka

[13]*Ibid.,* hlm. 163.

bahaya kawin di bawah umur lebih mudarat dibandingkan dengan mencegah terjadinya zina.

Seperti halnya, seseorang yang sedang sakit mag yang akut namun tetap berpuasa di bulan Ramadhan, sedangkan menurut dugaan kuat oleh dokter jika ia tidak membatalkan puasa maka akan membahayakan keselamatannya. Memang, hukum berbuka puasa pada bulan Ramadhan adalah haram, tetapi bertambah akutnya penyakit dan dapat mengakibatkan kematian karena faktor kesengajaan juga haram, bahkan lebih diharamkan dibandingkan dengan berbuka pada bulan Ramadhan. Sebab, bertambah parahnya penyakit yang dapat mengakibatkan kematian adalah lebih madarat.

Jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang beretentangan maka diutamakan untuk memilih jalan yang ringan kerusakannya (resikonya). Kaidah ini sangat tepat dalam kasus ini, maksud dari kasus yang sedang bertentangan adalah khawatir melakukan zina dan merusak kehidupan ketika berkeluarga nanti. Maka resiko yang paling ringan adalah menunda permohonan perkara tersebut, karena hanya sebatas kekhawatiran, dan mengambil jalan sampai batas usia kawin sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi melalui pendidikan dan bimbingan yang besar dari orang tua dan juga tidak menutup kemungkinan dari guru dan tokoh masyarakat. jadi seharusnya permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan

C. Analisis Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan *Maqāşid Asy-Syarī'ah* Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki adanya kematangan calon mempelai, dengan maksud calon suami dan istri matang jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. begitu juga hakim menginginkan setiap pasangan yang akan menikah harus sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tersirat juga berkeinginan agar setiap pasangan yang akan menikah sudah matang jiwa dan rohaninya, sebagaimana pasal 26 butir c yaitu mencegah perkawinan di usia anak-anak. tujuannya untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Akan tetapi dengan adanya dispensasi dibawah umur yang itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan mengenai hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Pada perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, yang akhirnya

dikabulkan oleh majelis hakim terungkap fakta bahwa calon istri masih berusia 15 tahun 7 bulan, dengan dasar pertimbangan utama adalah kekhawatiran orang tua mempelai perempuan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat.

Menurut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anak terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, usia tersebut masih tergolong anak-anak. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan,"[14] apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan dari perkawinan, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan, tanggung jawab, kematangan fisik dan mental.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan pada usia yang masih anak-anak, akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga, yaitu dalam hal pendidikan dan kesehatan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 9 ayat 1 dikatakan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

[14]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm.4.

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Kemudian ditekankan lagi pada Pasal 49, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib meberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk bagi seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga guna mendidik anak-anaknya kelak. Pada pasal 50 butir d diterangkan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah sebagai bentuk persiapan anak untuk kehidupan yang betanggung jawab, dalam hal ini menikah termasuk kehidupan yang perlu tanggung jawab besar, dengan demikian orang tua ikut andil untuk tidak menikahkan anaknya di usia yang reltif muda.

Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak[15].

Dari segi pendidikan calon istri terampas yaitu calon istri harus meninggalkan pendidikan formal. Sehingga hal ini akan menutup kemungkinan anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan.

[15]*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hlm. 11.

Pendidikan yang rendah sama artinya dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan maupun kreatifitas.[16] Calon istri tidak bisa menempuh ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga bisa mempengaruhi kecerdasan akalnya yang akhirnya berimbas kepada sulitnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga, dan lebih luas dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya kompetisi bangsa pada umumnya. Sehingga hal ini bisa berdampak terhadap semakin tingginya angka kemiskinan karena tidak memiliki sumber daya ekonomi dan akses yang memadai.

Walaupun pemerintah menerapkan pendidikan kejar paket b atau c, hasilnya kurang maksimal karena orang yang sudah berumah tangga beban hidupnya lebih berat, dan secara kuwalitas hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan formal. Dan pada umumnya ketika anak telah menikah yang terjadi adalah anak tidak akan melanjutkan pendidikannya lagi, sebagai contoh ketika anak perempuan yang menikah maka ada kewajiban terhadap dia sebagai seorang istri yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan pada prakteknya sangat sedikit yang akan melanjutkan sekolah lagi.

Dari segi kesehatan anak alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

[16]Kustini (Ed), *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak tercatat*, hlm.78.

Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Ketika proses kehamilan akan terjadi seperti aborsi atau keguguran yaitu berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu, *pre eklampsia* (ketidakteraturan tekanan darah selama kehamilan), *eklampsia* (kejang pada kehamilan), infeksi (peradangan terjadi pada kehamilan), *anemia* (kurang kadar hemoglobin dalam darah), kanker rahim (kanker yang terdapat dalam rahim), kematian bayi. Ketika proses persalinan akan terjadi seperti prematur (kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu, BBLR (berat bayi lahir rendah) yaitu bayi lahir dengan berat di bawah 2.500 gram, kematian bayi yaitu bayi yang meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun, kelainan bawaan, (kelainan atau cacat yang terjadi sejak dalam proses kehamilan).

Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak baik lahiriyah maupun batiniyah, baik fisik maupun psikis. yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungn

dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak untuk berfikir dan berekspresi juga terabaikan, dalam artian ketika anak telah menikah maka dia akan dituntut dengan berbagai macam kewajiban baru sebagai seorang istri. Pelanggaran hak-hak anak lainnya sebenarnya cukup banyak, hal ini terjadi karena anak-anak dipaksa untuk tidak bertindak sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Pencegahan kawin dibawah umur bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Orang tua mempunyai peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak, meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya, jika

orang tua membekali anaknya dengan prilaku yang baik kemungkinan terjadinya zina sangat kecil.

Hal tersebut sehaurusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat arti pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak, untuk mencegah anak nikah di bawah umur, karena tidak *maslahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan.

Hakekat atau tujuan awal dari syari'at adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia atau dinamakan dengan *maqāşid asy-syarī'ah*, yang terdiri dari lima macam tujuan kemaslahatan yaitu *hifz ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifz al-'aql* (memelihara akal), *ḥifz al-māl* (memelihara harta), *ḥifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifz an-nafs* (memelihara jiwa). Semua perintah dan larangan syari'at pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.[17]

Putusan perkara dispensasi kawin Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, jika dilihat dari kacamata *maqāşid asy-syarī'ah*, akan menimbulkan mafsadat dari pada maslahahnya, yaitu dapat memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*), karena calon mempelai akan mengetahui bahwa perkawinan dibawah umur lebih banyak mudaratnya daripada maslahahnya, sehingga mereka benar-benar menjaga dari perbuatan asusila, seperti zina dengan cara mendekatkan diri kepada Alah yaitu menjalankan puasa sunah, dan ketika sudah cukup umur untuk kawin, dalam rumah tangganya akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

[17]Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, *Maqāshid Syarī'ah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

Selain itu juga dapat memelihara akal (*ḥifz al-ʻaql*), karena usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan, yaitu calon istri bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga akalnya akan menjadi cerdas dan kelak akan bisa mendidiknya anaknya dengan baik, dan ketika sudah cukup umur untuk kawin secara emosional sudah mampu bertanggungjawab terhadap hak dan kewjibannya.

Dapat memelihara harta (*ḥifz al-māl*), karena akan mencegah terjadinya ketidaksiapan ekonomi yang merupakan salah satu unsur modal dalam hidup berumah tangga, terlebih lagi pada zaman sekarang ini dimana harga-harga semakin mahal membuat oang lebih sulit memenuhi kebutuhannya, dikhawatirkan rumah tangganya akan berantakan karena penghasilan suami relatif rendah. Kesejahteraan tidak keluarga yang diharapkan akan sulit terwujud sehingga bisa mengakibatkan perceraian.

Dapat memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*), karena dapat menjegah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, orang yang masih anak-anak emosinya masih labil dikarenakan belum memeiliki kedewasaan, kedewsaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan kelurga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dan juga dengan usia yang matang maka keturunan atau regenerasi relatif regenerasi yang sehat.

Kemudian yang terakhir memelihara jiwa (*ḥifz an-nafs*). karena dapat melindungi hak-hak anak sebagai seorang perempuan, usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya dan meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak dalam proses kehamilan dan persalinannya.

Dari penjelasan di atas Undang-Undang perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun batiniyah, baik fisik maupun psikis.

Dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, putusan perkara dispensasi kawin nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientsi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudaratan harus dihindari sebagimana kaidah fiqih yang berbunyi: الضرر يزال artinya *"bahaya itu harus dihilangkan".*[18] Meskipun seseorang dianggap mampu untuk melakukan hubungan badan dikarenakan telah megalami *iḥtilam* atau haid

[18]Jalal al-din al-Suyuti, *Asybah wa al-Nazair* (Surabaya: A-Haramain, 2008), hlm. 61.

sebagai tanda balighnya seseorang. Namun, ketika aspek kedewasaan atau kematangan alat reproduksi belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan pun dianjurkan untuk ditunda dulu.

Dalam salah satu kaidah fiqhiyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Hal ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan dimana pertimbangan kekhawatiran dari dampak pendidikan, kesehatan, anak, dan ekonomi harus dilakukan sebagaimana kaidah yang menyatakan :

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:*"Menolak bahaya lebih diutamakan dari mengambil maslahah"*.[19] Berdasrkan konsep Islam yang mengemukakan bahwa suatu tindakan atau prilaku harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat, maka sudah seharusnya jika untuk memikul kewajiban dalam sebuah perkawinan perlu pertimbangan aspek kedewasaan seseorang, baik fisik maupun psikis. Karena itu pencegahan perkawinan dibawah umur tetutama bagi calon mempelai perempuan harus dilakukan agar nantinya dapat mempersiapkan dan merencanakan deagan baik, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

[19]Ahmad Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih,* Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah. Hal ini sudah tepat, karena Penetapan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Hakim menggunkan qaidah fiqhiyah yang artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat" Dalam hal ini Majelis Hakim lebih memandang kemaslahatan saat akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu khawatir berbuat zina. Padahal kemafsadatan yang sebenarnya kawin dibawah umur ada pada ketika sedang merajut rumah tangga, yaitu tidak akan tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Qaidah fiqhiyah yang digunakan sebenarnya adalah "Jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, diambil kemudaratan yang paling besar".

2. Perkara dispensasi nomor 171.Pdt.P/2016/PA.Btl. betentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan mengenai hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak tumbuh dan bekembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. seseorang yang melakukan perkawinan pada usia yang masih anak-anak, akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Dari segi *maqāşid asy-syarī'ah*, putusan perkara dispensasi kawin tersebut tidak sesuai dengan *maqāşid asy-syarī'ah*, yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientsi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudaratan harus dihindari sebagimana kaidah fiqih yang berbunyi: الضرر يزال artinya *"bahaya itu harus dihilangkan".*

B. Saran

1. Pengadilan Agama diharapkan lebih selektif dalam memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.
2. Hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin hendaknya mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Pemerintah hendaknya segera merevisi Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur, karena apabila dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c kedua ketentuan tersebut saling bertentangan
4. Pemerintah hendaknya dalam menegakkan hukum harus berkomitmen serius terkait dispensasi usia perkawinan, dan giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas usia minimal yang ideal dalam perkawinan serta menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur. Bagi orang tua tidak menikahkan anaknya diusia yang masih sangat muda dan bagi anak-anak agar lebih optimis dalam menatap masa depan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujieb, M. 1994, *Kamus Istilah Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdurrahman al-Jaziriy, tt., *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah,* Jilid 4 Beirut: Darul Fikr.

Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I,* Bandung: Pustaka Setia.

Abubakar, Al Yasa', 2012, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh,* Banda Aceh: CV. Diandra Primamitra Media.

Agung Prabowo, Bagya, 2013, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *IUS QUIA IUSTUM,* Jurnal Hukum, No. 2 Volume. 20. Edisi April.

Ahmad al-Jurjawi, Ali, 1992, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu,* Mesir: Al-Azhar.

Ahyani, Sri, 2016, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*", Wawasan Hukum* Jurnal Vol. 34. No.1.

Al-Qadharawi, Yusuf, 1999, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Maktabah Wabah.

Amirullah, Luqman Haqiqi, 2016. *Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Se-D.I.Y), Tahun 2013-2015* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Anshari (ED). 1994, *Problematika Hukum Islam Kotemporer*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke II, Jakarta: PT. Rieneka Ilmu.

Arto, A. Mukti, 1996, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asmawi, Muhammad, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Darussalam.

As-Sarbini al-Khatib, Muhammad, 1995, *Mughni al-Muhtāj*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Azhar Basyir, Ahmad, *1999, Hukum Perkawinan Islam,* Cet. 9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII.

Bisri, Hasan, 1995, *Keluarga Sakinah,* Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daly, Paunuoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang.

Darajad , Zakiyah dkk, 1995, *Ilmu Fiqih,* Cet.1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Departemen Agama RI, 1985, *Ilmu Fiqh,* Cet. 2, Jakarta: ttp.

Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak.*

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Hardani, Sofia, 2015, "Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia", *An-Nida'* Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 40 No. 2, Edisi Juli-Agustus.

Hawari, Dadang, 1997, *Al-Qur'ān: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Cet. 3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Hayati, Yassir, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015),* Yogyakarta: UII.

Husin Jauhar, Ahmad Al-Mursi , *2010, Maqāşid Syarī'ah*, Jakarta: Amzah.

Ibnu Hajar Al Asqolani, 2006, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shohih Al Bukhori,* Jilid 15, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad asy-Syaṭibi, Abu Ishaq, *2003, Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Imam Mawardi, Ahmad, 2010, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi maqāşid asy-syarī'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Imron, Ali, 2011, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *QISTY*, Jurnal Ilmiyah Ilmu Hukum, Vol. 5, Nomor 1.

Imron, Ali, 2013, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan dibawah Umur", *Al-Tahrir,* Jurnal, Vol. 13, No. 2 November.

Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, Imam Muhammad bin, tt., *Subulu al-Salam*, Beirut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah.

Jabir al-Zajairi, Abu Bakar, tt., *Minhaj al-Muslim,* Beirut: Dar al Kitab al-Islamiyyah

Jahar, Saepudin, Asep dan Makruf, Jamhari, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional,* Jakarta: Kencana Prenadamadia Group

Jalal al-din al-Suyuti, 2008, *Asybah wa al-Nazair* , Surabaya: A-Haramain.

Jaya Bakri, Asafri, 1996, *Konsep maqāşid asy-syarī'ah menurut asy-syaṭibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Jazuli, Ahmad, 2010, *Kaidah-Kaidah Fiqih,* Cet. 3, Jakarta: Kencana.

Joni, Muhammad dan Z. Tanamas, Juchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* Cet.1, Bandung: Citra Adtya Bakti.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembngan Bahasa, 1980, Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Helmi, *Kedewasaan untuk Menikah* Dalam Chuzaimah T.Y dan Hafiz Kustini (Ed), *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak tercatat.*

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Depag. RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama 1995-1996.

Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* Jakarta: CV. Nala Dana.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama Buku II,* Jakarta: DIPA.

Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika.

Maulida, Seni Desianti, 2012, *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl).* Yogyakarta, Universitas Gajah Mada

Maylissabet, 2015, *Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Muadz, M. Masri, dkk., 2010, *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*, Jakarta: BKKBN.

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2008, *Fiqh Lima Mazdhab,* alih bahasa, Masykur dan Afif Muhammad, Jakarta: Lentera.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.

Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang.

Mukhtar, Kamal, dkk, *1995, Usul Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Mulyana, Deddy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munadhiroh, 2016, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi", *Ideal Hukum*, Jurnal Vol. 2 No.1, Edisi Maret.

Musafa al-Khin, tt., *fiqih Syafi'i Sistematis,* judul asli : *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam asy-Syafi'i, allih*, bahasa Anshory Umar Sitanggal.

Muttaqien, Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian,* Cet. 1, Yogyakarta: Insani Cita Press.

Nasution, Khoiruddin, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA.

Nasution, Khoiruddin, 2004, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,* Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA.

Noor Inayati, Inna, 2015, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", *Midwife Journal*, Jurnal Bidan, Volume 1, No.1, Edisi Januari.

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rafi Bihaqi, Ahmad, 2006, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.

Rahman, Halilur, 2016, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah", *Islamic Studies and Humanities, Journal,* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Vol. 1, No. 1.

Ramulyo, Moh. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bina Aksara.

Rasyid, Roihan A., 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: PT. Rj. Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesai,* Jakarta: PT. Rj. Grafindo Persada.

Rihduni, Sayyid Muhammad, 1996, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Penerjemah M. Hansem, Jakarta: Lentera.

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqh as sunnah alih bahasa Muhmmad Talib,* Cet. 1, Bandung: al Ma'arif.

Saifulloh al Aziz, Moh., 2005, *Fiqih Islam Lengkap,* Surabaya: Terbit Terang.

Sari Hidayat, Maya Yunita, 2012, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin", *Ilmu Hukum*, Jurnal, Mizan, Volume 1 No. 1, Edisi Juni.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R., 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.

Soehari dan Tihami H.M.A. 2009, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Perss.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Islam,* Jakarta: UI.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Keluarga tentang Hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak,* Jakarta: Rineka Cipta.

Surya Putra, Teguh, 2012, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)", Jurnal *Ilmu Hukum*, No.1, Edisi Juni.

Syahrur Munir, Moh. Agus, *2003, "Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia",* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metodologi Penelitian.* Cet. 1, Yogyakarta: Teras.

Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, Al-Imam, tt., *Kifayah al-Akhyar fi Ḥalli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga.

Yunus, Mahmud, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Cet. 4, Jakarta : Al-Hidayat.

Yusuf Musa, Muhammad, 1957. *Aḥkam al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah fī al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab.

Zuhailiy, Wahbah, tt., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* juz 9 tk: tp.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbra, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2015.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Perturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Lusiacaem.blogspot.com/2009/12/dampak-penikahan-dini-perkawinan.html.

Lifestyle.kompas.com/read/2011/10/1533143dampak.buruk.pernikahan.dini.html.

http://goresanpenaridha.blogspot.co.id/2015/03/peradilan-islam-masa-orde-baru.html.

http://www.pa-bantul.go.id/new/index.php.

http.//ww.com.pendis.depag.go.id. Siti Badiroh, *Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UU Nomor 1/1974).*

.

DAFTAR LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Surip binti Hartoikromo, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karangtalun RT 05 Kelurahan/desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, tanggal 05 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **Risma Handayani Bin Ngalimin,** tanggal lahir 18 Februari 2001 (umur 15 tahun 07 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di

Karangtalun, RT.05, Kel/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dengan Surat Nomor: B.275/Kua.12.01/08/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : **Subur Astoha Bin Sukijo,** Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jati, RT.03, RW.09, Kel/Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

 Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**Surip Binti Hartoikromo)** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Risma Handayani Bin Ngalimin**, dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama (**Subur Astoha Bin Sukijo);**
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan ayah calon mempelai wanita sebagai berikut :

1. Risma Handayani binti Ngalimin, (calon mempelai wanita), tanggal lahir tanggal 18 Februari 2001 (umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Karangtalun RT 05 Kelurahan/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, umur saya sekarang baru 15 tahun 8 bulan;
 - Bahwa saya ingin segera menikah karena saya sudah suka dan mencintai calon suami saya, Subur Astoha dan alasan lainnya karena saya sudah berpacaran dengan calon suami saya selama 1 tahun, dan saya sudah dilamar;
 - Bahwa, calon suami saya telah berusia 24 tahun dan telah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, calon suami saya berasal dari Jati Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya;
 - Bahwa, saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon suami saya, dan saya siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa, antara saya dengan calon suami saya adalah orang lain sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk menikah;

2. Subur Astoha bin Sukijo, (Calon mempelai laki-laki),umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jati RT.03 RW 09 Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta Dispensasi nikah terhadap anaknya berama Risma Handayani, yang kemudian akan menikah dengan saya;
 - Bahwa, saya sekarang berumur 24 tahun;
 - Bahwa, saya kenal dengan calon isteri saya sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang masih muda;
 - Bahwa, saya mengetahui umur calon isteri saya belum genap 16 tahun, sehingga pernikahan kami ditolak oleh KUA Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;
 - Bahwa, saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya selama pacaran;
 - Bahwa, saya sudah siap dan mantap untuk menikahdan siap untuk menjadi suami dan menjadi kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa, pekerjaan saya adalah sebagai Sopir dengan penghasilan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa antara saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

3. Ratmini binti Sukijo, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Pandes II RT 07 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (kakak kandung calon Suami anak Pemohon), memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saya mengetahui Pemohon datang karena ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya Risma handayani, yang belum cukup umur dengan adik saya yang bernama Subur Astoha di KUA Kecamatan Imogiri ;
 - Bahwa, benar calon suami anak Pemohon adalah adik saya yang bernama Subur Astoha, saya mewakili bapak saya Sukijo, karena Bapak sudah tua dan sedang sakit;
 - Bahwa, adik saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Risma Handayani kurang lebih selama 1 tahun;
 - Bahwa, adik saya telah melamar Risma Handayani, dan lamaran itu telah diterima oleh keluarga Risma;
 - Bahwa, adik saya telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan per hari Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, saya sanggup untuk membantu dan membimbing adik saya dalam membina rumah tangga, sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah nantinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:3402104105650002 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Risma Handayani, Nomor 4072/Ist.A/2006 tanggal 13 Juli 2006, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.276/KUA.12.01/08/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (P.3);

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Risma Handayani binti Ngalimin, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri,Kabupaten Bantul menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bernama Surip binti Hartoikromo, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi

Pengadilan Agama Bantul sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Akte Kelahiran atas nama Risma Handayani binti Ngalimin, terbukti bahwa ianya lahir tanggal 18 Februari 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur (belum mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa calon mempelai pria (Subur Astoha bin Sukijo) telah masuk kategori dewasa, berumur 24 tahun, dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan perhari Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah tangga dengan calon isterinya, disamping bantuan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sudah berjalan 1 (satuy) tahun dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikan kuatnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemdaharatan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : "*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat, maka pernikahan anak Pemohon (Risma Handayani) dengan calon suaminya (Subur Astoha) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Risma Handayani binti Ngalimin untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia 16 tahun dengan seorang pria bernama Subur Astoha bin Sukijo.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan Drs. Rizal pasi, M.H sebagai Ketua Majlis, Drs.M.Anwar Hamidi dan Latifah Setyawati, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Aspiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs.M.Anwar Hamidi	Latifah Setyawati, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Aspiyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2.	Biaya APP	: Rp	60.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp	70.000,-	
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,- +	
	Jumlah	: Rp	171.000,-	

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya:
Diberikan kepada/atas permintaan
Putusan tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal
Bantul,

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Nur Ali Yaman, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http.//library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 903807 895 /Perpus/10/Div.PP/01/ 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CHOIRUL AMIN
Nomor Mahasiswa : 14913186
Fakultas / Prodi : FIAI. PPs. MIAI UII.
Judul Karya Ilmiah : DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NOMOR 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UU NO 23 TH 2002 DAN MAQASID ASY-SYARI'AH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil 10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 JAN 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Ismanto
NIK: 861002112

DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NOMOR 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

Submission date: 18-Jan-2018 09:27AM (UTC+0700)
by Choirul Amin
Submission ID: 903807895
File name: CEK_PLAGIASI_TESIS_BAB_I-IV.docx (801.81K)
Word count: 25063
Character count: 174412

DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NOMOR 171/PDT.P/2016/PA.BTL. PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	permahitangerang.blogspot.com Internet Source	2%
2	4swar.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	www.pa-karawang.go.id Internet Source	1%
5	thegank-hukum.blogspot.com Internet Source	1%
6	faiqhidayatkind.blogspot.com Internet Source	1%
7	www.pa-muarasabak.go.id Internet Source	1%
8	khisni.blog.unissula.ac.id Internet Source	1%

9	www.pa-gorontalo.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURICULUM VITAE)



I. Data Diri

Nama	: Choirul Amin
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 13 Februari 1969
Alamat Domisili	: Gowok Rt 07 Rw 03 Caturtunggal Depok Sleman
Alamat Asal	: Padurenan Gebog Kudus
Alamat E-Mail	: maminalqudsy@gmail.com
Nomor telepon/WA	: 081398889560
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia

II. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Huda Padurenan Gebog Kudus : Lulus tahun 1982
2. MTs Hasyim Asy'ari 2 Kudus : Lulus tahun 1985
3. MA Hasyim Asy'ari 2 Kudus : Lulus tahun 1988
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus tahun 1994
5. PPs.UII FIAI Konsentrasi Hukum Islam Yogyakarta : Lulus tahun 2018

III. Riwayat Pekerjaan

1. CPPN (Calon PPN) KUA Kecamatan Dlingo Bantul : Tahun 2009-2012
2. Penghulu KUA Kecamatan Dlingo Bantul : Tahun 2012-2013
3. Penghulu KUA Kecamatan Piyungan Bantul : Tahun 2013-2016
4. Penghulu KUA Kecamatan Jetis Bantul : Tahun 2016-2017
5. Penghulu KUA Kecamatan Banguntapan Bantul : Tahun 2018-sekarang

IV. Keluarga

1. Asmikhah (Istri)
2. Farah Abida Ghassani (anak pr)
3. Nabil Mumtaz Athaillah (anak lk2)